

PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Drs. BENNY ALEXANDER LITELNONI, S.H., M.H., M.Si., bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika, RT/RW 003/001, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, *email: benylitelnoni@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fransiskus Jefry Samuel, S.H., dan Adrianus Leo Du, S.H., Advokat pada Kantor Hukum P.1 & Partners beralamat di Perum Puri Manulai Indah, No. 286, Kel. Manulai, Kec. Alak, Kota Kupang – NTT, *email: leoduardi@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2024, sebagai Penggugat;

I a w a n:

- 1. HERMAN WIDJAYA**, bertempat tinggal di Jl. Siliwangi, No. 11 RT. 006, RW. 002, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, *email: hermanwijaya@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Melkzon Beri, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Melkzon Beri, S.H., M.Si., & Rekan yang beralamat di Jalan TDM 1, Gg. Komodo II, RT.001/RW.001, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, *email: melkzonberi95@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/PDT-L/KAKH-MB/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024, sebagai Tergugat I;
- 2. LEONARD SIMON PETRUS BISSILISIN**, bertempat tinggal di Jl. Kartini, RT.002/RW.002, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, *email: leonardbissilisin@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ampera Seke Selan, S.H., Advokat pada AMPERA SEKE SELAN,SH dan REKAN yang beralamat di Jln. Timor Raya

Soe-Niki Niki, Desa Tublopo, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, *email: amperaselan@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2024, sebagai Tergugat II;

3. MESAKH L. R. BISSILISIN, bertempat tinggal di Jl. Soekarno, RT.003/RW.002, Kelurahan Taubneno, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, *email: mesakhbissilisin@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ampera Seke Selan, S.H., Advokat pada AMPERA SEKE SELAN, SH dan REKAN, yang beralamat di Jln. Timor Raya Soe-Niki Niki, Desa Tublopo, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, *email: amperaselan@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2024, sebagai Tergugat III;

4. PETRUS PAE NOPE, bertempat tinggal di Jl. Hatta, RT.004/RW.002, Kelurahan Taubneno, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, *email: petruspaenope@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reinhold Imanuel Herandric Lay, S.H., Advokat pada Kantor LAW OFFICE REINHOLD LAY, SH & PARTNERS yang beralamat di Jl. Sam Ratulangi IV. Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang-NTT, *email: reinholdlay31@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 26 Juli 2024, sebagai Tergugat IV;

Dan:

1. BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN dahulu BUPATI KEPALA DAERAH TIMOR TENGAH SELATAN, berkedudukan di Jl. Piet A. Tallo, S.H. No. 1, Kelurahan Karang Siri, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, *email: achamustafa6@gmail.com*, yang diwakili oleh Pj. Bupati Timor Tengah Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Melkianus Y. Nenoliu, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK.03.03.02/38/2024, tanggal 1 Agustus 2024, sebagai Turut Tergugat I;

Hal. 2 dari 97 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Soe

2. GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR dahulu GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, berkedudukan di Jl. Eltari No. 52, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, *email: sengketabankum03@gmail.com*, yang diwakili oleh Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fideon G. Siokain, S.H., dan kawan-kawan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: BU.100.3.10/19/HK/2024 Tanggal 13 Agustus 2024, sebagai Turut Tergugat II;

3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN dahulu KANTOR AGRARIA KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN, berkedudukan di Jl. Rusa. No. 2, Kelurahan Karang Siri, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, *email: kab-timortengahselatan@atrbtn.go.id*, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ganang Widyo Nindito, S.H., dan kawan-kawan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.03.02/837-53.02/VII/2024, tanggal 24 Juli 2024, sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 16 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E pada tanggal 17 Juli 2024 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Soe, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm. Charles Richart Litelnoni alias CH. R. Litelnoni bersama-sama Para Ahli Waris lainnya yaitu:
 - Drs. Benny Alexander Litelnoni, SH.,MH, M.Si (Penggugat);
 - Margareta K. Litelnoni;
 - Agustina Oematan Litelnoni;

Hal. 3 dari 97 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Soe

- Robert Stevanus Litelnoni;
- Herry Litelnoni;
- Frederick Ronald Litelnoni.

Yang dimana Para Ahli waris memiliki sebidang tanah warisan yang diperoleh dari pemberian Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang bernama K. Nope alias Kusa Nope kepada alm. Charles Richart Litelnoni alias CH. R. Litelnoni, tanggal 4 April 1967, sebagai bentuk penghargaan masa pensiunan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mengemban tugas sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang Pertama, yang mana dalam perkara a quo Para Ahli Waris yang lainnya memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengurus tanah warisan tersebut (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2/Yur/Pdt/2018, hlm 6-7);

2. Bahwa tanah wasan tersebut merupakan Tanah Negara bekas Swapraja yang telah dinyatakan tidak ada suatu kepentingan pemerintah terhadap tanah itu sebagaimana telah diperiksa oleh Kantor Agraria Kabupaten Timor Tengah Selatan sekarang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan (Turut Tergugat IV), sehingga memberikan izin kepada alm. Charles Richart Litelnoni alias CH. R. Litelnoni untuk menguasai/memiliki sebidang tanah negara yang berlokasi di RT.022/RW.008, Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur dengan luas $\pm 700 \text{ M}^2$ dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : Jalan Diponegoro/ Jalan Soe ke Niki-niki;
- Selatan : Dahulu Persinggahan So'E/Kintal Pemerintah sekarang Johanis Cornelis Nait;
- Timur : Dahulu Tanah Negara/Pekarangan PTT sekarang Bambang Siatanta;
- Barat : Lapangan Volly/Tanah PEMDA Tk.II TTS.

3. Bahwa pemberian izin untuk menguasai/memiliki tanah tersebut oleh Kantor Agraria Kabupaten Timor Tengah Selatan sekarang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 59/AGR/67 tanggal 6 April 1967 yang
Hal. 4 dari 97 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Soe

ditandatangani oleh Kepala Agraria Kabupaten Timor Tengah Selatan atas nama N. Latumakulita berdasarkan rujukan dari Surat Keterangan Bupati Kepala Daerah Timor Tengah Selatan tanggal 4 April 1967 yang pada pokoknya menyebutkan memberikan tanah objek sengketa kepada alm. Charles Richart Litelnoni alias CH. R. Litelnoni;

4. Bahwa setelah mendapatkan Keputusan Kepala Agraria Kabupaten Timor Tengah Selatan, alm. Charles Richart Litelnoni alias CH. R. Litelnoni mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas objek tanah tersebut pada Kantor Agraria Kabupaten Timor Tengah Selatan sekarang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 5 Agustus 1968 dengan membayar uang administrasi sebesar Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah) yang diterima oleh alm. N. Bissilisin alias Niander Bissilisin (ayah kandung dari Tergugat II dan Tergugat III) selaku Kepala seksi Agraria pada Kantor Agraria Kabupaten Timor Tengah Selatan;
5. Bahwa beberapa tahun kemudian setelah Ayah Penggugat mengajukan proses penerbitan sertifikat hak milik atas tanah objek sengketa tersebut, tanpa sepengetahuan alm. Charles Richart Litelnoni alias CH. R. Litelnoni maupun Penggugat selaku ahli waris, alm. K. Nope alias Kusa Nope (ayah kandung dari Tergugat IV) yang secara sepihak dan melawan hukum mengeluarkan surat hibah tanggal 8 April 1974 kepada alm. N. Bissilisin alias Niander Bissilisin (Ayah kandung dari Tergugat II dan Tergugat III) sebagai penerima hibah atas sebidang tanah yang terletak di Desa Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan luas 510 M² (lima ratus sepuluh meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara : Jalan Diponegoro/ Jalan Soe ke Niki-niki;
 - Selatan : Dahulu Persinggahan So'E/Kintal Pemerintah sekarang Johanis Cornelis Nait;
 - Timur : Dahulu Tanah Negara/Pekarangan PTT sekarang Bambang Siatanta ;
 - Barat : Lapangan Volly/Tanah PEMDA Tk.II TTS.

Yang dimana selanjutnya di sebut sebagai tanah objek sengketa;

6. Bahwa alm. K. Nope Alias Kusa Nope sebagai pemberi hibah dalam akta hibah tertanggal 8 April 1974 tidak menguraikan dengan jelas kedudukan

atau kewenangan pemberi hibah, apakah sebagai Anggota MPR-RI atau sebagai Perorangan atau sebagai pemangku adat? Hal ini nyatanya surat hibah tersebut menjadi kabur dan tidak jelas kedudukan dan kewenangan ataupun *legal standing* dari pemberi hibah itu sendiri;

7. Bahwa sebelumnya alm. K. Nope Alias Kusa Nope pernah menjabat sebagai Bupati Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dimana selama masa jabatannya sebagai Bupati alm. K. Nope Alias Kusa Nope sendirlah yang menandatangani surat Keterangan tertanggal 4 April 1967 sebagaimana diuraikan pada posita poin 1,2 dan 3 di atas;
8. Bahwa alm. N. Bissilisin alias Niander Bissilisin telah mengajukan permohonan kepada Turut Tergugat I untuk mendapatkan rekomendasi bersamaan dengan surat usulan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 21 Februari 1975 untuk mendapatkan penegasan hak milik dari Turut Tergugat II, di mana Turut Tergugat I tidak teliti dalam menilai dokumen yang diajukan oleh alm. N. Bissilisin alias Niander Bissilisin yang mana semestinya objek tanah tersebut adalah tanah negara bekas swapraja yang telah diserahkan atau diberikan kepada alm. Charles Richart Litelnoni alias CH. R. Litelnoni;
9. Bahwa setelah mendapatkan penegasan hak dari Turut Tergugat II yaitu Surat Keputusan No. 14/TTS/HMP/KADIT/1975 tanggal 4 Maret 1975 tentang Penegasan Hak Milik alm. N. Bissilisin alias Niander Bissilisin telah melakukan transaksi jual beli tanah objek sengketa kepada Tergugat I tertanggal 14 Agustus 1975. Dan pada tahun 1983 barulah melalui Turut Tergugat II telah diterbitkan Sertipikat hak milik No. 23 Tahun 1983 atas nama Niander Bissilisin oleh Turut Tergugat II dan kemudian barulah terjadi peralihan hak milik/balik nama sertifikat atas nama Herman Widjaya (Tergugat I) pada tanggal 19 September 1983;
10. Bahwa sampai dengan saat gugatan ini didaftarkan ke pengadilan Negeri So"E, diatas tanah objek sengketa telah didirikan sebuah bangunan permanen yang dibangun oleh Tergugat I;
11. Bahwa Perbuatan Para Tergugat tersebut pada poin-poin di atas baik yang mengalihkan dan menguasai objek tanah sengketa merupakan suatu perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian kepada Penggugat baik secara Materiil maupun imateriil sesuai dengan Pasal 1365

KUHPerdara yang berbunyi: "Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";

12. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum sehingga telah menyebabkan kerugian kepada Penggugat secara Materil yaitu apabila objek tanah tersebut disewakan kepada pihak lain maka Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sejak tahun 1974 sampai dengan gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri So'E;
13. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 237 K/Pdt/2014 telah menyatakan: "jika penerbitan sertifikat mengandung unsur permainan dan keganjilan (misalnya tidak ada pengukuran sebelumnya, atau terdapat beberapa surat dengan perbedaan ukuran luas, padahal kesemua surat tersebut menunjuk pada obyek tanah yang sama), maka daluwarsa gugatan dianggap tidak berlaku". Sehingga dalam perkara *a quo* berdasarkan uraian-uraian posita di atas maka Pengadilan Negeri So'E masih memiliki kewenangan untuk mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*;
14. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat sebelum Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap supaya Para Tergugat tidak melakukan transaksi dalam bentuk apapun juga, baik dalam bentuk jual beli, peminda-tanganan, sewa-menyewa dan menggadaikan dalam arti kata seluas-luasnya terhadap tanah sawah obyek sengketa tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua cq. Majelis hakim Pengadilan Negeri So'E yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini agar berkenan meletakkan sita jaminan/*conservatoir beslag* atas obyek tanah sengketa;
15. Bahwa oleh karena secara hukum Para Tergugat bukan sebagai Pemilik atas tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*, maka Para Tergugat dihukum untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dan selanjutnya menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong atau bebas seperti sediakala, kalau perlu pelaksanaannya dibantu oleh alat Negara atau Polisi;

16. Bahwa dikarenakan perbuatan Para Tergugat yang mengalihkan hak dan menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum maka Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III harus tunduk dan taat pada isi putusan terhadap akbiat hukum yang timbul dalam perkara *a quo* bagi;
17. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat sangatlah beralasan hukum maka segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo* patutlah dibebankan kepada Para Tergugat.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Posita di atas, berkenan kiranya Ketua Pengadilan Negeri So'E Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini memberikan keadilan bagi Pengugat dan berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari alm. Charles Richart Litelnoni alias CH. R. Litelnoni;
3. Menyatakan menurut hukum tanah objek sengketa yang terletak di RT.022/RW.008, Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur dengan luas kurang lebih $\pm 700 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Jalan Diponegoro/ Jalan Soe ke Niki-niki;
 - Selatan : Dahulu Persinggahan So'E/Kintal Pemerintah sekarang Johanis Cornelis Nait;
 - Timur : Dahulu Tanah Negara/Pekarangan PTT sekarang Bambang Siatanta;
 - Barat : Lapangan Volly/Tanah PEMDA Tk.II TTS.adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum Surat Keterangan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 4 April 1967 dan Surat Keputusan Surat Keputusan Kepala Agraria Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 59/AGR/67 tanggal 6 April 1967 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang mengalihkan hak dan menguasai objek tanah sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah merugikan Penggugat;

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara seketika dan sekaligus pada saat Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
7. Menyatakan hukum Akta Hibah tanggal 8 April 1974 yang diberikan oleh K. Nope alias Kusa Nope kepada N. Bissilisin alias Niander Bissilisin adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan Surat Keputusan No: 14/TTS/HMP/KADIT/1975 tanggal 4 Maret 1975 khusus untuk dan atas nama N. Bissilisin alias Niander Bissilisin terdapat cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
9. Menyatakan menurut hukum jual beli tanah obyek sengketa antara N. Bissilisin alias Niander Bissilisin dengan Herman Wijaya adalah tidak sah dan batal demi hukum;
10. Menyatakan hukum Sertipikat hak milik No. 23, SUS. 785/1983 Tanggal 16 September 1983 atas nama Herman Widjaya adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
11. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong atau bebas seperti sedia kala kalau perlu pelaksanaannya dibantu oleh alat Negara atau Polisi.;
12. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas Objek Tanah Sengketa dalam perkara *a quo*;
13. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan taat pada isi putusan dalam perkara *a quo*;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

A t a u

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhamad Zaki Iqbal, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri So'E, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Agustus 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

Bahwa mengikuti alur gugatan Penggugat tertanggal 16 Juli 2024 tersebut, dengan ini Tergugat I mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kabur atau *Obscuur Libel* karena:

a. Antara posita gugatan angka 1 dan petitum angka 2 tidak relevan atau saling bertentangan; yang dapat ditunjukkan:

- 1) Bahwa dalam posita angka 1 Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm. Charles Richart Litelno, bersama-sama para ahli waris lainnya yaitu (1) Penggugat sendiri Drs. Benny Alexander Litelnoni, S.H., M.H., M.Si., (2) Margareta K. Litelnoni; (3) Agustina Oematan Litelnoni; (4) Robert Stefanus Litelnoni; (5) Herry Litelnoni; dan (6) Frederick Ronald Litelnoni;
- 2) Bahwa saudara-saudara Penggugat sebagaimana yang disebutkan Penggugat tersebut adalah salah atau tidak benar sebab ayah Penggugat alm. Charles Richart Litelnoni dalam perkawinan dengan

alm. Genderian A. Djung alias alm. Djung Sun Moe senyatanya dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yakni:

- a. Margareta K. Litelnoni;
- b. alm. Jenet H. Litelnoni;
- c. Benny A. Litelnoni;
- d. Vony Litelnoni;
- e. alm. Renci N. Litelnoni;
- f. Agustina Litelnoni;
- g. Robert S. Litelnoni;
- h. Herry Litelnoni; dan
- i. Frederick R. Litelnoni;

- 3) Bahwa dari 9 (sembilan) orang anak tersebut 7 (tujuh) orang diantaranya masih hidup yakni Margareta K. Litelnoni, Benny A. Litelnoni, Vony Litelnoni, Agustina Litelnoni, Robert S. Litelnoni, Herry Litelnoni Dan Frederick R. Litelnoni; sedangkan 2 (dua) orang anak lainnya sudah meninggal dunia yakni Jenet H. Litelnoni Dan Renci N. Litelnoni;
- 4) Bahwa alm. Jenet H. Litelnoni tidaklah meninggal dalam keadaan lajang, semasa hidupnya ia menikah dengan Paulus Sine dan dikaruniai seorang anak yakni Mia Lora Sine (masih hidup), sehingga Mia Lora Sine adalah ahli waris Pengganti dari alm. Jenet H. Litelnoni;
- 5) Bahwa demikian juga dengan alm. Renci N. Litelnoni, semasa hidupnya ia menikah dengan Alex Nubatonis dan dikaruniai 4 (empat) orang anak dan semuanya masih hidup yakni Syanelt J. C. Nubatonis, Richard S. Nubatonis, Jona Janes Nubatonis Dan Joas Joy Nubatonis, sehingga ke-4 (empat) orang anak tersebut adalah ahli waris pengganti dari alm. Renci N. Litelnoni;
- 6) Bahwa dengan demikian ahli waris dan ahli waris Pengganti dari alm. Charles Richart Litelnoni berjumlah 12 (dua belas) orang yakni: Margareta K. Litelnoni, Benny A. Litelnoni, Vony Litelnoni, Agustina Litelnoni, Robert S. Litelnoni, Herry Litelnoni, Frederick R. Litelnoni, Mia Lora Sine (Ahli Waris Pengganti Dari alm. Jenet H. Litelnoni), Syanelt J. C. Nubatonis, Richard S. Nubatonis, Jona Janes

Nubatonis Dan Joas Joy Nubatonis (ahli waris pengganti dari alm. Renci N. Litelnoni);

- 7) Bahwa ahli waris dan ahli waris pengganti alm. Charles Richart Litelnoni berjumlah 12 (dua belas) orang tetapi dalam petitum angka 2, Penggugat hanya meminta supaya Penggugat sendirilah yang ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari alm. Charles Richart Litelnoni;
 - 8) Bahwa fakta tersebut memperlihatkan bahwa antara posita gugatan angka 1 dengan petitum angka 2 telah tidak relevan atau telah saling bertentangan;
 - 9) Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 memberi kaidah posita yang tidak didukung dengan petitum dapat berakibat gugatan tidak dapat diterima;
 - 10) Bahwa fakta dimana posita gugatan angka 1 dengan petitum angka 2 telah tidak relevan atau telah saling bertentangan adalah posita yang tidak didukung dengan petitum sehingga secara hukum gugatan Penggugat kabur atau *obscuur libel*. Dan karenanya mendasari Yurisprudensi sebagaimana tersebut diatas maka gugatan Penggugat tersebut haruslah Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- b. Antara Posita gugatan angka 5 dengan Petitum angka 3 tidak relevan atau saling bertentangan, yang dapat ditunjukkan:
- 1) Bahwa dalam posita gugatan angka 5, Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah bidang tanah yang terletak di Desa Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan luas 510 M² (lima ratus sepuluh meter persegi); dengan batas-batas ...dst...; tidak ada menggunakan simbol lebih kurang; yang berarti bidang tanah objek sengketa seluas 510 M² (lima ratus sepuluh meter persegi) tersebut adalah luasan yang pasti;
 - 2) Bahwa akan tetapi menjadi tidak relevan dan saling bertentangan dengan petitum angka 3 karena dalam petitum angka 3 tersebut Penggugat meminta supaya tanah objek sengketa yang terletak di RT.022, RW.008, Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe,

Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur dengan luas $\pm 700 \text{ M}^2$ (kurang lebih tujuh ratus meter persegi) dengan batas-batas ... dst ..., adalah sah milik Penggugat;

- 3) Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1149 K/Sip/1975 memberi kaidah posita yang tidak didukung dengan petitum dapat berakibat gugatan tidak dapat diterima;
- 4) Bahwa atas fakta memperlihatkan antara posita gugatan angka 5 dengan petitum angka 2 telah tidak relevan atau telah saling bertentangan adalah posita yang tidak didukung dengan petitum sehingga secara hukum gugatan Penggugat kabur atau *obscuur libel* dan karenanya mendasari Yurisprudensi tersebut di atas maka gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

c. Adanya Ketidakjelasan dasar gugatan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Waris; yang dapat ditunjukan:

- 1) Bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan perihal gugatan adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum;
- 2) Bahwa kemudian dalam uraian gugatan ternyata mengarah pada kualifikasi kewarisan atas bidang tanah objek sengketa seluas 510 m^2 (lima ratus sepuluh meter persegi); yang menurut Penggugat adalah miliknya berdasarkan kewarisan dari orang tuanya alm. Charles Richart Litelnoni;
- 3) Bahwa kemudian menjadi sangat tidak berdasar karena dalam petitum angka 5, Penggugat meminta supaya: "Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang mengalihkan hak dan menguasai objek tanah sengketa adalah Perbuatan Melawan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) yang telah merugikan Penggugat";
- 4) Bahwa dalam perkara *a quo* terdapat 4 (empat) orang yang ditarik sebagai pihak Tergugat yakni Herman Widjaja sebagai Tergugat I; Leonard Simon Petrus Bissilisin sebagai Tergugat II, Mesakh L.R Bissilisin sebagai Tergugat III dan Petrus Pae Nope sebagai Tergugat IV;

- 5) Bahwa Leonard Simon Petrus Bissilisin sebagai Tergugat II, Mesakh L.R Bissilisin sebagai Tergugat III dan Petrus Pae Nope sebagai Tergugat IV secara pribadi dan sebagai subjek hukum tidak pernah mengalihkan bidang tanah objek sengketa; Mengikuti alur gugatan Penggugat, yang mengalihkan bidang tanah objek sengketa adalah orang tua mereka yakni alm. Niander Bissilisin dan alm. Kusa Nope sehingga Leonard Simon Petrus Bissilisin sebagai Tergugat II, Mesakh L.R Bissilisin sebagai Tergugat III, dan Petrus Pae Nope sebagai Tergugat IV tidak patut dikualifikasikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; Orang tua dan anak adalah 2 (dua) subjek hukum yang berbeda dan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan orang tua tidak dapat diwariskan untuk ditanggungkan kepada anak-anak;
 - 6) Bahwa selanjutnya setelah Penggugat menguraikan dalil-dalil terkait kualifikasi kewarisan Penggugat meminta supaya diri Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari alm. Charles Richart Litelnoni (*vide* petitum angka 2); Tidak ada dalam petitum Penggugat yang meminta supaya bidang tanah objek sengketa adalah warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya alm. Charles Richart Litelnoni, sebab petitum lainnya adalah petitum yang terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum;
 - 7) Bahwa atas fakta-fakta tersebut senyatanya telah tidak bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 886 K/Pdt/2007, sehingga telah telah jelas dan terang bahwa gugatan Penggugat kabur atau *obscuur libel* karena ketidak jelasan dasar gugatan yaitu antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Kewarisan maka gugatan Penggugat haruslah Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak Tergugat karena tidak menarik semua anak-anak alm. Nieander Bissilisin sebagai Pihak Tergugat dalam perkara *a quo*; yang dapat ditunjukkan:
- 1) Bahwa dalam posita gugatan Penggugat halaman 2, anak-anak alm. Niander Bissilisin yang ditarik sebagai pihak Tergugat hanyalah

Leonard Simon Petrus Bissilisin sebagai Tergugat II dan Mesakh L.R Bissilisin sebagai Tergugat III;

- 2) Bahwa senyatanya ahli waris dari alm. Neander Bissilisin sebanyak 5 (lima) orang yakni Leonard Simon Petrus Bissilisin, Mesakh L.R Bissilisin, Yustina Ch. Bissilisin, Albert A.Y. Bissilisin dan Ayub L.P. Bissilisin, semuanya masih hidup; dan oleh karenanya Penggugat harus menarik semua anak-anak tersebut sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*;
- 3) Bahwa pada faktanya Penggugat hanya menarik 2 (dua) orang anak alm. Niander Bissilisin sebagai pihak yakni Leonard Simon Petrus Bissilisin sebagai Tergugat II dan Mesakh L.R Bissilisin sebagai Tergugat III, sedangkan 3 (tiga) orang anak lainnya yakni Yustina Ch. Bissilisin, Albert A.Y. Bissilisin dan Ayub L.P. Bissilisin tidak ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* sehingga kurang pihak sebagaimana kaidah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1125 K/Pdt/1984;
- 4) Bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat kabur atau *obscuur libel* karena kurang pihak Tergugat dimana tidak semua anak dari alm. Neander Bissilisin ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* sehingga mendasari Putusan Mahkamah Agung tersebut maka gugatan Penggugat tersebut haruslah Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Gugatan Penggugat Eror In Persona karena salah menarik Petrus Pae Nope sebagai Pihak Tergugat IV dalam perkara *a quo*, yang senyatanya bukan ahli waris sah dari alm. Kusen Nope; yang dapat ditunjukkan:
 - 1) Bahwa alm. Kusa Nope semasa hidupnya memiliki 3 (tiga) orang istri; dan Istri yang sah adalah istri pertama yakni Ama. Sole Nitbani;
 - 2) Bahwa alm. Kusa Nope dalam perkawinan dengan istri pertama Alma. Sole Nitbani tersebut dikaruniai 6 orang anak: (1) alm. Nesi Nope, (2) alm. Sua Nope, (3) alm. Bill Nope, (4) alm. Lini Nope, (5) alm. Kella Nope Dan (6) alm. Amu Nope;
 - 3) Bahwa alm. Nesi Nope menikah dengan Alma. Sarah Ch. Hitarihun Dan Dikaruniai 10 (Sepuluh) Orang Anak Yakni (1) Bill Nope, (2)

Enausi Kohe Nope, (3) Kela Nope (4) Jenap Nope, (5) Niki Nope (6) Nene Nope, (7) Sole Nope (8) Kusa Nope (9) Salma Nope Dan (10) Adi Nope, semuanya masih hidup;

- 4) Bahwa alm. Sua Nope menikah dengan Alma. Sulastri dan tidak dikaruniai anak;
- 5) Bahwa alm. Bill Nope menikah dengan Jacoba Detaq dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni (1) Roland Nope, (2) Nensi Nope, (3) Victor Nope Dan (4) Steven Nope, semuanya masih hidup;
- 6) Bahwa alm. Lini Nope menikah dengan Dorce Lodo dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni (1) Ina Nope dan (2) Ida Nope; semuanya masih hidup;
- 7) Bahwa alm. Kela Nope tidak menikah dan telah meninggal dunia; Lalu alm. Amu Nope menikah dengan Acy Chu dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Robert Nope dan Nona Nope; keduanya masih hidup;
- 8) Bahwa Petrus Pae Nope adalah salah satu anak dari 7 (tujuh) orang anak yang lahir dari perkawinan alm. Kusa Nope dengan istri ketiganya bernama Alma. Marsalina Nitbani, dan tidak dilangsungkan perkawinan secara sah, sehingga anak-anak lahir dalam perkawinan alm. Kusa Nope dengan istri ketiga tersebut adalah anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya Alma. Marsalina Nitbani, sehingga Petrus Pae Nope bukanlah ahli waris yang sah dari alm. Kusa Nope;
- 9) Bahwa ahli waris yang dari alm. Kusa Nope adalah anak-anak yang lahir dalam perkawinan dengan istri pertamanya yakni Alma. Sole Nitbani dan dikaruniai 6 (enam) orang anak sebagaimana disebutkan pada angka 2;
- 10) Bahwa oleh karena 6 (enam) orang anak sebagaimana disebutkan pada angka 2 telah meninggal dunia maka ahli waris penggantinya adalah cucu-cucu alm. Kusa Nope sebanyak 18 (delapan belas) orang sebagaimana disebutkan pada angka 3, 5, 6 dan angka 7;
- 11) Bahwa dengan demikian yang harus ditarik sebagai pihak Tergugat yang memiliki kepentingan langsung dengan alm. Kusa Nope adalah 18 (delapan belas) orang ahli waris pengganti tersebut yakni (1) Bill

Nope, (2) Enausi Kohe Nope, (3) Kela Nope (4) Jenap Nope, (5) Niki Nope (6) Nene Nope, (7) Sole Nope (8) Kusa Nope (9) Salma Nope, (10) Adi Nope, (11) Roland Nope, (12) Nensi Nope, (13) Victor Nope, (14) Steven Nope, (15) Ina Nope, (16) Ida Nope, (17) Robert Nope Dan (18) Nona Nope;

12) Bahwa atas fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas maka Penggugat menarik Petrus Pae Nope sebagai Pihak Tergugat IV dalam perkara *a quo* adalah *error in persona* karena Petrus Pae Nope adalah anak luar kawin dari alm. Kusa Nope dan bukan ahli waris yang sah dari alm. Kusa Nope;

13) Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat kabur atau *obscuur libel* karena *error in persona*, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975, maka Penggugat tersebut haruslah Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA;

1) Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada eksepsi secara mutatis mutandis berlaku sebagai jawaban dalam pokok perkara;

2) Bahwa pada prinsip Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat I sendiri;

3) Bahwa dalam posita gugatan angka 5, Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa terletak di Desa Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan seluas 510 m² (lima ratus sepuluh meter persegi), tidak menggunakan simbol lebih lebih (±), dengan batas-batas:

✓ Utara : dengan jalan Diponegoro/jalan Soe -Niki-Niki;

✓ Selatan : dahulu dengan Persinggahan So'E, sekarang kintal Pemerintah Johanis Cornelis Nait;

✓ Timur : dahulu dengan tanah negara/PTT sekarang Bambang Siatanto;

✓ Barat : Lapangan Volly/tanah Pemda Tk. II TTS;

Adalah milik Penggugat berdasarkan kewarisan dari orang tuanya alm. Charles Richart Litelnoni;

- 4) Bahwa Penggugat mendalilkan bidang tanah sengketa sebagaimana tersebut diatas sebagai miliknya berdasarkan kewarisan dari orang tuanya alm. Charles Richart Litelnoni didasarkan pada surat-surat bukti sebagaimana dalam gugatan angka 1, 3, dan angka 4 yakni:
- a. Surat Keterangan tertanggal 4 April 1967 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten TTS, K. Nope;
 - b. Surat Keputusan Kepala Agraria Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 59/AGR/67, tertanggal 6 April 1967 tentang Izin Penggunaan Tanah Negara, dan;
 - c. Kwitansi tertanggal 5 Agustus 1968;
- 5) Bahwa ternyata Penggugat telah salah kaprah dalam memahami materi surat-surat tersebut karena surat-surat tersebut bukan-lah bukti kepemilikan tanah; Bukti kepemilikan tanah menurut hukum pertanahan adalah sertifikat tanah dalam hal ini Sertipikat Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- 6) Bahwa Surat Keterangan tertanggal 4 April 1967 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten TTS, K. Nope sebagaimana disebutkan pada angka 4 huruf a, BUKAN-lah surat yang autentik yang dapat membuktikan adanya kepemilikan bidang tanah sengketa *a quo* sebab Surat Keterangan tersebut isinya tidak menyebutkan secara jelas, lengkap dan terperinci tentang letak bidang tanah, luas dan batas-batas;
- 7) Bahwa Surat Keterangan tertanggal 4 April 1967 materinya hanya menyebutkan: “yang bertandatangan dibawah ini Bupati Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan ini menerangkan bahwa sebidang tanah negara di depan persinggahan SoE (bekas penggalan untuk PLN) adalah tanah negara bebas swapraja Amanuban dan untuk itu kami tidak berkeberatan untuk tanah tersebut diberikan kepada Saudara Ch. R. Litelnoni dalam menghadapi masa depannya untuk pensiun”:
- 8) Bahwa dengan tidak disebutkan secara lengkap dan terperinci letak bidang tanah, luas dan batas-batasnya dalam Surat Keterangan tertanggal 4 April 1967 tersebut, maka belum terjadi pemindahan hak

(*Levering*) atas suatu bidang tanah dari Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan kepada alm. Charles Richart Litelnoni, orang tua Penggugat karena objek bidang tanah terkait letak, luas dan batas-batas tidak disebutkan dalam Surat Keterangan tersebut; Lagi pula surat Keterangan tertanggal 4 April 1967 tersebut belum final karena pengalihan aset pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan hukum haruslah mendapat persetujuan dari rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten TTS sekaligus mendapatkan kepastian objek bidang tanah terkait letak, luas dan batas-batasnya;

- 9) Bahwa Surat Keterangan tertanggal 4 April 1967 tersebut disandingkan dengan bidang tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana tersebut pada angka 3 (posita gugatan angka 5), maka jelas adalah *Error in Objecto* karena Penggugat telah salah dalam menetapkan tanah objek sengketa karena Surat Keterangan tertanggal 4 April 1967 tersebut tidaklah menunjuk pada bidang tanah objek sengketa dengan alasan-alasan sebagaimana disebutkan pada angka 6 s/d angka 8;
- 10) Bahwa dengan demikian telah jelas dan terang bahwa Surat Keterangan tertanggal 4 April 1967 tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan bidang tanah objek sengketa oleh alm. Charles Richart Litelnoni, orang tua Penggugat;
- 11) Bahwa tentang Surat Keputusan Kepala Agraria Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 59/AGR/67 tertanggal 6 April 1967 tentang Izin Penggunaan Tanah Negara sebagaimana tersebut pada angka 4 huruf b senyatanya pula tidak dapat mendukung dan menguatkan kepemilikan bidang tanah objek sengketa oleh alm. Charles Richart Litelnoni berdasar Surat Keterangan tertanggal 4 April 1967 tersebut;
- 12) Bahwa Surat Keputusan Kepala Agraria Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 59/AGR/67, tertanggal 6 April 1967 tersebut adalah Izin Penggunaan Tanah Negara berdasarkan permohonan dari alm. Charles Richart Litelnoni tertanggal 5 April 1967, selain itu dalam Surat Keputusan tersebut tidak menyebutkan Letak Tanah, hanya menyebutkan luas yakni 700 m² (tujuh ratus meter persegi), dalam hal ini luasnya pasti, tidak menggunakan simbol kurang lebih (\pm), dengan batas-

batas: Utara, dengan jalan Diponegoro, Selatan dengan Persinggahan Soe, Timor dengan Tanah Negara, Barat dengan Lapangan Volly;

- 13) Bahwa oleh karenanya dengan Surat Keputusan Kepala Agraria Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 59/AGR/67 tertanggal 6 April 1967 tersebut belum terjadi pemindahan hak (*Levering*) atas suatu bidang tanah dari Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan kepada alm. Charles Richart Litelnoni, orang tua Penggugat karena isinya adalah Izin Penggunaan Tanah Negara, lalu tidak menyebutkan letak tanah, hanya menyebutkan luas yakni 700 m² (tujuh ratus meter persegi) dan batas-batasnya;
- 14) Bahwa Surat Keputusan Kepala Agraria Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 59/AGR/67, tertanggal 6 April 1967 tersebut disandingkan dengan bidang tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana tersebut pada angka 3 (posita gugatan angka 5), maka jelas adalah *Error in Objecto* dimana Penggugat telah salah dalam menetapkan tanah objek sengketa karena Surat Keputusan Kepala Agraria Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 59/AGR/ 67 tertanggal 6 April 1967 tersebut tidaklah menunjuk pada bidang tanah objek sengketa dengan alasan-alasan sebagaimana disebutkan pada angka 12 dan angka 13;
- 15) Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Kepala Agraria Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 59/AGR/67, tertanggal 6 April 1967 tersebut adalah surat yang berdiri sendiri dimana secara materil tidak dapat mendukung dan menguatkan kepemilikan bidang tanah objek sengketa oleh alm. Charles Richart Litelnoni berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 4 April 1967 tersebut;
- 16) Bahwa tentang kwitansi tertanggal 5 Agustus 1968 sebagaimana disebutkan pada angka 4 huruf c, juga bukanlah bukti kepemilikan. Kwitansi tersebut hanya tertulis “sudah terima dari Ch. R. Litelnoni, banyaknya uang Seratus Lima Puluh Rupiah, untuk pembayaran uang administrasi penegasan hak milik”; dan Tidak menyebutkan letak bidang tanah, luas dan batas-batasnya; dan karenanya kwitansi tertanggal 5 Agustus 1968 tidaklah menunjuk pada bidang tanah objek sengketa;

- 17) Bahwa dengan demikian kwitansi tertanggal 5 Agustus 1968 tersebut adalah surat yang berdiri sendiri dimana secara materil tidak dapat mendukung dan menguatkan kepemilikan bidang tanah objek sengketa oleh alm. Charles Richart Litelnoni berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 4 April 1967 tersebut;
- 18) Bahwa pada faktanya orang tua Penggugat, alm. Charles Richart Litelnoni dan Penggugat sendiri serta saudara-saudara Penggugat lainnya tidak pernah menguasai bidang tanah objek sengketa sejak tahun 1967 hingga tahun 2024 sekarang ini sudah 57 (lima puluh tujuh) tahun; walaupun senyatanya jarak rumah tinggal alm. Charles Richart Litelnoni, orang Penggugat dengan bidang tanah objek sengketa berdekatan atau tidak jauh, hanya sekitar \pm 500 m (kurang lebih lima ratus meter); sehingga memiliki hak tanpa menguasai adalah melepaskan hak;
- 19) Bahwa dengan demikian dari sisi penguasaan fisik bidang tanah objek sengketa tidaklah juga dapat mendukung dan menguatkan kepemilikan bidang tanah objek sengketa oleh alm. Charles Richart Litelnoni berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 4 April 1967 tersebut;
- 20) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka dalil gugatan Penggugat angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 7 adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada sehingga patutlah ditolak;
- 21) Bahwa terkait silsilah Penggugat dan saudara-saudaranya sebagaimana dalam posita angka 1 sebanyak 6 (enam) orang yakni (1) Penggugat sendiri Drs. Benny Alexander Litelnoni, S.H., M.H., M.Si; (2) Margareta K. Litelnoni; (3) Agustina Oematan Litelnoni; (4) Robert Stefanus Litelnoni; (5) Herry Litelnoni; dan (6) Frederick Ronald Litelnoni, adalah salah atau tidak benar;
- 22) Bahwa ayah Penggugat alm. Charles Richart Litelnoni dalam perkawinan dengan alm. Genderian A. Djung alias alm. Djung Sun Moe senyatanya dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yakni:
 - a. Margareta K. Litelnoni;
 - b. Alm. Jenet H. Litelnoni;
 - c. Benny A. Litelnoni;
 - d. Vony Litelnoni;
 - e. Alm. Renci N. Litelnoni;

- f. Agustina Litelnoni;
- g. Robert S. Litelnoni;
- h. Herry Litelnoni; Dan
- i. Frederick R. Litelnoni;

- 23) Bahwa dari 9 (sembilan) orang anak tersebut 7 (tujuh) orang diantaranya masih hidup yakni Margareta K. Litelnoni, Benny A. Litelnoni, Vony Litelnoni, Agustina Litelnoni, Robert S. Litelnoni, Herry Litelnoni Dan Frederick R. Litelnoni, Sedangkan 2 (Dua) Orang Anak Lainnya Sudah Meninggal Dunia Yakni Jenet H. Litelnoni Dan Renci N. Litelnoni;
- 24) Bahwa alm. Jenet H. Litelnoni tidaklah meninggal dalam keadaan lajang, semasa hidupnya ia menikah dengan Paulus Sine dan dikaruniai seorang anak yakni Mia Lora Sine (masih hidup), sehingga Mia Lora Sine adalah ahli waris Pengganti dari alm. Jenet H. Litelnoni;
- 25) Bahwa demikian juga dengan Alma. Renci N. Litelnoni, semasa hidupnya ia menikah dengan Alex Nubatonis dan dikaruniai 4 (empat) orang anak dan semuanya masih hidup yakni Syanelt J. C. Nubatonis, Richard S. Nubatonis, Jona Janes Nubatonis Dan Joas Joy Nubatonis, sehingga ke-4 (empat) orang anak tersebut adalah ahli waris pengganti dari alm. Renci N. Litelnoni;
- 26) Bahwa dengan demikian ahli waris dan ahli waris Pengganti dari alm. Charles Richart Litelnoni berjumlah 12 (dua belas) orang yakni: Margareta K. Litelnoni, Benny A. Litelnoni, Vony Litelnoni, Agustina Litelnoni, Robert S. Litelnoni, Herry Litelnoni, Frederick R. Litelnoni, Mia Lora Sine (Ahli Waris Pengganti Dari alm. Jenet H. Litelnoni), Syanelt J. C. Nubatonis, Richard S. Nubatonis, Jona Janes Nubatonis Dan Joas Joy Nubatonis (ahli waris pengganti dari alm. Renci N. Litelnoni);
- 27) Bahwa selanjutnya oleh karena Surat Keterangan tertanggal 4 April 1967, Surat Keputusan Kepala Agraria Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 59/AGR/67 tertanggal 6 April 1967 dan kwitansi tertanggal 5 Agustus 1968 adalah surat-surat masing-masing berdiri sendiri-sendiri dan tidak saling mendukung serta menguatkan untuk dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan bidang tanah objek sengketa oleh alm. Charles Richart Litelnoni, orang tua Penggugat, maka bidang tanah objek sengketa bukan-lah bundel waris yang ditinggalkan oleh alm. Charles

Richart Litelnoni, dan karena itu Penggugat dan saudara-saudaranya tidak berhak mewarisi bidang tanah objek sengketa. Selain itu ahli waris yang didalilkan Penggugat-pun salah atau tidak benar; yang benar adalah sebagaimana disebutkan pada angka 26, sehingga dalil gugatan angka 1 terkait silsilah Penggugat haruslah ditolak;

28) Bahwa bidang tanah yang terletak di RT.022, RW.008, Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas:

- ✓ Utara : dengan jalan Diponegoro/jalan Soe -Niki-Niki;
- ✓ Selatan : dahulu tanah Pemda TTS, sekarang tanah milik Johanis Cornelis Nait;
- ✓ Timur : dahulu dengan tanah PT.Telkom sekarang milik Bambang Siatanto;
- ✓ Barat : dengan tanah Pemda TTS;

seluas 510 M² (lima ratus sepuluh meter persegi) yang didalilkan Pengugat dalam posita gugatan angka 5 sebagai objek sengketa adalah tidak benar dan patutlah ditolak sebab dalam Surat Keterangan tertanggal 4 April 1967 yang dijadikan sebagai dasar kepemilikan Penggugat tidak menyebutkan letak, luas dan batas-batas bidang tanah; Surat Keterangan tersebut hanya menyebutkan "Sebidang Tanah Negara Didepan Persinggahan So'e (Bekas Penggalan Untuk PLN); Demikian juga Surat Keputusan Kepala Agraria Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 59/AGR/67 tertanggal 6 April 1967 tidak menyebutkan letak tanah, hanya menyebutkan "memberi idjin kepada saudara Ch. R. Litelnoni tempat tinggal: So'E, Kecamatan Mollo Selatan; Seluas 700 M² (tujuh ratus meter persegi) dengan batas-batas: Utara, dengan jalan Diponegoro, Selatan dengan Persinggahan Soe, Timor dengan Tanah Negara, Barat dengan Lapangan Volly";

29) Bahwa dengan demikian bidang tanah yang didalilkan sebagai objek sengketa sebagaimana dalam posita gugatan angka 5, letak, luas dan batas-batasnya tidak bersesuaian dengan surat-surat kepemilikan yang dijadikan Penggugat sebagai dasar gugatan, sehingga penetapan objek sengketa oleh Penggugat adalah *Error in Objecto*;

30) Bahwa bidang tanah yang terletak di RT.022, RW.008, Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur yang batas-batas:

- ✓ Utara : dengan jalan Diponegoro/jalan Soe -Niki-Niki;
- ✓ Selatan : dahulu tanah Pemda TTS, sekarang tanah milik Johanis Cornelis Nait;
- ✓ Timur : dahulu dengan tanah PT.Telkom sekarang milik Bambang Siatanto;
- ✓ Barat : dengan tanah Pemda TTS;

Yang disebutkan Penggugat sebagai bidang tanah objek sengketa senyatanya adalah tanah milik Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 23, Surat Ukur Nomor 785/1983 tanggal 16 September 1983; Lalu luasnya bukan 510 M² (lima ratus sepuluh meter persegi) tetapi 516 M² (lima ratus enam belas meter persegi);

31) Bahwa bidang tanah tersebut Tergugat I peroleh dengan cara membeli dari alm. Neander Bissilisin pada tanggal 14 Agustus Tahun 1975 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 10/PPAT/75; selanjutnya Tergugat I menguasai bidang tanah tersebut secara terus menerus sampai pada tanggal 3 September 2023 (48 tahun) barulah Penggugat protes dengan mengajukan keberatan atas kepemilikan Sertifikat Hak Milik *a quo* ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten TTS tanggal 18 Juli 2023 dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan Nomor perkara: 33/G/2023/ PTUN.Kpg tanggal 3 September 2023 sampai pada tingkat Banding PT. TUN di Mataram, tetapi gugatannya Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*) yang saat ini sudah berkekuatan hukum tetap sesuai Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: W7-TUN/660/HK 2.7/7/2024 tanggal 8 Juli 2024; -

32) Bahwa terkait Akta Jual Beli Nomor: 10/PPAT/75 tanggal 14 Agustus 1975 antara alm. Neander Bissilisin dengan Tergugat I tersebut bukanlah akta dibawah tangan tetapi dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang ketika itu secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Pemerintahan Kota So'E, A. J Afoan, BA; disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, sehingga Akta Jual Beli tersebut adalah akta yang autentik, final dan mengikat;

- 33) Bahwa alm. Niander Bissilisin sendiri mendapatkan bidang tanah tersebut secara hibah dari Kusa Nope sesuai Akta Hibah Nomor: 36, tanggal 8 April 1974;
- 34) Bahwa Akta Hibah Nomor: 36, tanggal 8 April 1974 tersebut bukanlah akta dibawah tangan, tetapi dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang ketika itu secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Pemerintahan Kota So'E, A. J Afoan, BA; disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, sehingga Akta Hibah tersebut adalah akta yang autentik, final dan mengikat; sehingga terhadap dalil gugatan Penggugat angka 6 dan angka 8 adalah dalil yang tidak berdasarkan fakta, mengada-ada dan sekedar menformulasikan kata-kata dalam bahasa Indonesia tanpa makna sehingga haruslah ditolak ;
- 35) Bahwa setelah alm. Niander Bissilisin mendapat bidang tanah yang letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana tersebut pada angka 30 secara hibah dari Kusa Nope, selanjutnya diproses hak kepemilikan sesuai prosedur yang diatur dalam hukum pertanahan diawali dengan pemeriksaan data fisik dan data yuridis sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Panitia A tertanggal 16 Januari 1976, diikuti dengan penerbitan Gambar Situasi, lalu pada tanggal 4 Maret 1975 terbit penegasan hak milik atas bidang tanah *a quo* untuk dan atas nama alm. Neander Bissilisin bersama-sama dengan 112 (seratus dua belas) orang lainnya sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 14/TTS/HMP/ KADIT/75; Lalu pada tanggal 2 September 1983 terbit Sertifikat Hak Milik Nomor: 23, Surat Ukur Nomor 785/1983, Luas 516 m² (lima ratus enam belas meter persegi) dengan pemegang hak atas nama Neader Bissilisin; Dan karena itu terhadap dalil gugatan Penggugat angka 9 adalah dalil yang tidak didukung dengan fakta sehingga haruslah ditolak;
- 36) Bahwa oleh karena bidang tanah milik Neander Bissilisin sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 23, Surat Ukur Nomor 785/1983 tersebut Tergugat I telah membeli pada tanggal 14 Agustus Tahun 1975 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 10/ PPAT/75 sebagaimana disebutkan pada angka 31, maka pada tanggal 16 September 1983 Pemegang Hak atas Sertifikat

Hak Milik Nomor: 23 tersebut diubah dan diganti dari atas nama Niender Bissilisin dengan nama Tergugat I Herman Widjaja;

- 37) Bahwa oleh karena itu bidang tanah *a quo* adalah SAH milik Tergugat I maka Tergugat I berhak berbuat apa saja atas bidang tanah tersebut termasuk mendirikan bangunan diatasnya, mengingat penguasaan atas bidang tanah *a quo* oleh Tergugat I tidak merugikan orang lain dan bukanlah Perbuatan Melawan Melawan Hukum sehingga tidak patut pula diletakan sita jaminan; Dan karena itu terhadap dalil gugatan Penggugat angka 10, angka 11, angka 12, angka 14 dan angka 15 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah ditolak;
- 38) Bahwa terhadap dalil gugatan selain dan selebihnya adalah dalil yang tidak mendukung pokok gugatan sehingga haruslah pula ditolak;

Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan, telah cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi;

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara;

1. Menerima Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dan III memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa kami Ahli Waris dari orang tua kandung kami Niender Bissilisin (alm) sebanyak 6 orang yakni:
 1. Yustina Christina Bissilisin (alm);
 2. Leonard Simon Petrus Bissilisin;

3. Mesakh L.R. Bissilisin;
4. Albert A.Y. Bissilisin;
5. Ayub L.P. Bissilisin;
6. Jefri Ronald Bissilisin.

Untuk itu gugatan Penggugat yang hanya ditujukan kepada Tergugat II dan Tergugat III tanpa mengikutsertakan seluruh ahli waris secara formil patut di tolak dan atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Bahwa antara Posita dan Petitum gugatan Penggugat tidak diuraikan secara cermat peran Tergugat II dan Tergugat III dalam menguasai dan mengalihkan tanah obyek sengketa sehingga dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Dengan demikian dalil gugatan Penggugat adalah *obscuur libel* (Gugatan Penggugat kabur) sehingga gugatan Penggugat patut ditolak dan atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terkait kasus Posita Gugatan Penggugat Drs. Benny Alexander Litelnoni S.H., M.H., M.Si, atas bidang tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Oebesa Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan, seluas 516m² dengan batas-batas:

- Utara : Jln. Diponegoro/Soe-niki-niki;
- Selatan : Tanah Pemda TTS, Sekarang tanah milik Johanis Cornelis Nait;
- Timur : Tanah-PT Telkom, sekarang Bambang Sianto;
- Barat : Tanah Pemda TTS.

Yang ditujukan kepada Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak berdasar Hukum Karena Para Tergugat II baru lahir tanggal 03-11-1973 dan Tergugat III baru lahir tanggal 18-05-1975 sehingga tidak mengetahui sejarah silsilah kepemilikan tanah obyek sengketa sejak tahun 1967 sampai tahun 1974 hingga tahun 1975.

2. Bahwa Posita gugatan Penggugat no. 16 dan Petitum no. 5 yang mendalilkan bahwa Para Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara mengalihkan Hak dan Menguasai

obyek tanah sengketa adalah tidak berdasar hukum karena Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah mengalihkan Hak apalagi menguasai obyek tanah sengketa.

3. Bahwa Ayah kandung Tergugat II dan Tergugat III Niander Bissilisin (alm) meninggal tanggal 10 Januari 2006 baru setelah itu kami ahli waris membongkar arsip surat-surat berharga warisan Ayah kandung baru ditemukan beberapa fotokopi surat penting yang berhubungan dengan tanah obyek sengketa berupa Surat Hiba, Surat Jual Beli, dan lain-lain yang membuktikan tanah sengketa awalnya adalah Hak Milik ayah kandung Para Tergugat Niander Bissilisin yang telah diperjual belikan secara Sah kepada Tergugat I Herman Widjaja.
4. Bahwa semasa orang tua Niander Bissilisin (alm) masih hidup telah memberitahukan kepada Para Tergugat II dan Tergugat III termasuk ahli waris yang lain bahwa tanah obyek sengketa awalnya adalah milik orang tua Para Tergugat II dan Tergugat III Niander Bissilisin yang diperoleh secara Hibah dari Kusa Nope dan sudah diproses Sertifikat Hak Milik atas nama orang tua Niander Bissilisin dan telah dijual secara Sah kepada Tergugat I Herman Widjaya dan Sertifikat Hak Milik telah diganti atau balik nama dari Niander Bissilisin menjadi Herman Widjaya.

Bahwa berdasarkan segala uraian dan bantahan sebagaimana Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara diatas maka Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar dapat menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menyatakan Hukum menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvangelichjk Verklaard*).
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya.

3. Menyatakan Hukum tanah sengketa dengan luas dan batas-batas yang tercantum dalam SHM Nomor: 23, Surat Ukur Nomor: 785/1983, Luas 516² adalah Sah Milik Tergugat I Herman Widjaya yang diperoleh melalui transaksi jual beli yang Sah dari pemilik asal orang tua para Tergugat II dan Tergugat III Niander Bissilisin (alm).
4. Menyatakan Hukum Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat patut ditolak karna tidak berdasar Hukum.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat IV merupakan ahli waris dari alm. Kusa Nope kemudian setelah alm. Kusa Nope meninggal dunia Tergugat IV sebagai Ahli Waris yang juga sebagai pemegang wasiat untuk mengurus segala harta peninggalan-peninggalan termasuk dengan seluruh dokumen-dokumen yang diarsipkan/ditinggalkan oleh alm. Kusa Nope;
2. Bahwa berkaitan dengan dalil Gugatan Penggugat angka 2 yang pada pokoknya menyatakan “bahwa tanah warisan tersebut merupakan TANAH BEKAS SWAPRAJA tidak ada suatu kepentingan pemerintah terhadap tanah itu sebagaimana telah diperiksa oleh Kantor Agraria Kabupaten Timor Tengah Selatan sekarang Badan Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Utara sehingga memberikan izin kepada CH. R. Litelnoni untuk menguasai/memiliki sebidang tanah negara yang berlokasi di RT.022/RW.008, Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota So’e, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dst.....” adalah benar bahwa tanah tersebut merupakan tanah bekas swapraja yang mana tanah tersebut telah dikuasai dan dimiliki oleh alm. Ch. R. Loitelnoni karena semasa hidup alm. Kusa Nope sering mengajak Tergugat IV berkunjung ke objek tanah yang sekarang menjadi objek sengketa dan bertemu dengan Ch. R. Loitelnoni serta keluarganya yang kemudian alm. Kusa Nope terus menerus menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah merupakan tanah milik alm.

Ch. R. Loitelnoni dan terdapat bukti-bukti yang akan Tergugat IV buktikan dalam agenda persidangan Pembuktian untuk menguatkan dalil jawaban Tergugat IV;

3. Bahwa terkait dengan dalil gugatan penggugat angka 3 yang pada pokoknya menyatakan “bahwa pemberian izin untuk menguasai/memiliki tanah tersebut oleh Kantor Agraria Kabupaten Timor Selatan sekarang Badan Petanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 59/AGR/67 tanggal 6 April 1967 berdasarkan rujukan dari Surat Keterangan Bupati Kepala Daerah Timor Tengah Selatan tanggal 4 April 1967 dst...” Adalah benar bahwa surat rujukan Surat Keterangan Bupati Kepala Daerah Timor Tengah Selatan tanggal 4 April 1967 diberikan oleh Bupati Kepala Daerah Timor Tengah Selatan sebagai rujukan untuk pemberian izin agar menguasai/memiliki tanah tersebut oleh Kantor Agraria Kabupaten Timor Selatan sekarang Badan Petanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Selatan kepada CH. R. Litelnoni tersebut secara sah ditandatangani oleh Kusa Nope (almarhum) yang saat itu menjabat sebagai Bupati/Kepala Daerah Timor Tengah Selatan;
4. Bahwa terkait dengan dalil Gugatan Penggugat angka 5 yang pada pokoknya menyatakan “bahwa alm. Kusa Nope yang secara sepihak dan melawan hukum mengeluarkan Surat Hibah tanggal 8 April 1974 kepada alm. Niander Bissilisin sebagai penerima hibah dst...” Adalah tidak benar karena berdasarkan surat-surat berkaitan tanah adat yang diarsipkan peninggalan alm. Kusa Nope tidak ada 1 (satu) surat pun yang berhubungan dengan alm. Niander Bissilisin termasuk terhadap objek tanah yang sekarang menjadi objek sengketa namun terkait objek tanah yang sekarang menjadi objek sengketa terdapat hanyalah Surat Keterangan Bupati Kepala Daerah Timor Tengah Selatan tanggal 4 April 1967 yang pada pokoknya adalah pemberian izin untuk menguasai/memiliki tanah tersebut oleh Kantor Agraria Kabupaten Timor Selatan sekarang Badan Petanahan Nasional Kabupaten Timor kepada CH. R. Litelnoni. Selain itu, semasa hidup alm. Kusa Nope tidak pernah bercerita bahwa terkait dengan objek tanah yang sekarang menjadi objek sengketa tersebut telah dihibahkan dari status tanah adat menjadi tanah

milik perorangan atas nama Niander Bissilisin. Oleh karena itu, secara tegas berkaitan dengan surat hibah tanggal 8 April 1974 kepada alm. Niander Bissilisin yang didalilkan oleh Penggugat angka 5 patutlah Tergugat IV mempertanyakan keabsahannya;

5. Bahwa berkaitan dengan objek tanah yang sekarang menjadi objek sengketa merupakan tanah bekas swapraja yang telah diserahkan kepada Pemerintah dan bukan merupakan tanah adat sehingga terhadap Surat Keterangan Bupati Kepala Daerah Timor Tengah Selatan tanggal 4 April 1967 yang dikeluarkan oleh Kusa Nope sangatlah jelas bahwa saat itu alm. Kusa Nope menjabat sebagai Bupati Kepala Daerah Timor Tengah Selatan.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat IV uraikan di atas maka Tergugat IV memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan menerima Jawaban Tergugat IV dan menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Adalah Gugatan Yang Kabur (*Obscure Libel*).

Bahwa Gugatan Penggugat adalah tidak sempurna, kabur dan tidak jelas khusus menyangkut klaim yang disampaikan Penggugat bahwa Turut tergugat II dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan telah memberikan tanah warisan kepada alm. Charles Richart Litelnoni, tanggal 4 April 1967. Dapat disampaikan bahwa surat tersebut hanya merupakan surat keterangan biasa dan bukan merupakan Surat Hibah atau Surat Keputusan Bupati yang dengan tegas mengalihkan hak kepemilikan.

2. Gugatan Penggugat Salah Alamat.

Bahwa dalam Gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri SoE dibawah Register Perkara Nomor 24/Pdt.G/2022/PN SoE pada tanggal 17 Juli 2024, yang mana Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah seluas 700 m² yang terletak di RT.022/RW.008 Kelurahan Oebesa Kecamatan Kota SoE.

Berdasarkan uraian diatas maka Turut Tergugat I menyatakan seyogianya bahwa Gugatan Penggugat adalah salah alamat karena sebenarnya Turut Tergugat I tidak mengetahui lanjutan dari penguasaan obyek sengketa karena hanya memberikan Surat Keterangan.

DALAM JAWABAN

1. Terhadap apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 1 adalah gambaran umum kehidupan keluarga.
2. Terhadap apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 2 bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah milik terletak di RT.022/RW.008 Kelurahan Oebesa Kecamatan Kota SoE seluas $\pm 700 \text{ m}^2$ yang telah diperiksa oleh Kantor Agraria Kabupaten Timor Tengah Selatan sekarang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan proses yang ditempuh oleh Penggugat untuk menguasai bidang obyek sengketa.
3. Terhadap apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 3 bahwa pemberian izin untuk menguasai/memiliki tanah tersebut oleh Kantor Agraria Kabupaten Timor Tengah Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 59/AGR/67 tanggal 6 april 1967 yang ditanda tangani oleh N. Latumakulita berdasarkan rujukan dari Surat Keterangan Bupati Kepala Daerah Timor Tengah Selatan Tanggal 4 April 1967. Dapat disampaikan bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam angka 3 juga mengakui bahwa Surat Bupati Kepala Daerah Timor Tengah Selatan tanggal 4 April 1967 juga merupakan Surat Keterangan. Hal tersebut menunjukan tanah tersebut bukan merupakan tanah hibah yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Angka 1.
4. Terhadap apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 4 bahwa pada tanggal 5 Agustus 1968 telah membayar uang administrasi sebesar Rp150,00 (Seratus Lima Puluh Rupiah) yang diterima oleh alm. N.Bissilisin alias Niander Bissilisin (ayah kandung dari Tergugat II dan Tergugat III) selaku Kepala Seksi Agraria pada Kantor Agraria Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dapat dijelaskan bahwa hal tersebut merupakan perbuatan Perdata yang dilakukan oleh dua belah pihak saat itu dan Turut Tergugat I tidak pernah mengetahui transaksi dimaksud.

5. Terhadap apa yang didalilkan Penggugat dalam angka 5, angka 6 dan angka 7 maka Turut Tergugat I menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa luas tanah pada surat keterangan tanggal 4 April 1967 tidak disebutkan.
- Bahwa luas tanah pada Surat Keputusan tanggal 6 April 1967 adalah seluas $\pm 700 \text{ m}^2$.
- Bahwa luas tanah pada surat hibah tanggal 8 April 1974 kepada alm. N. bissilisin yang terletak di Desa Oebesa Kecamatan Kota SoE seluas 510 m^2 .

Terhadap luas tanah yang disebutkan pada angka 2 berbeda dengan apa yang didalilkan pada angka 5 sehingga menjadi pertanyaan Turut Tergugat II terkait luas obyek sengketa apakah 510 m^2 atau $\pm 700 \text{ m}^2$ karena terdapat selisih $\pm 190 \text{ m}^2$.

6. Terhadap apa yang didalilkan Penggugat dalam angka 8 dan angka 9, sebenarnya merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Terhadap apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya dapat disampaikan bahwa Turut Tergugat I tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata karena tidak ada satu perbuatan yang merugikan Penggugat atau membuat perjanjian/perikatan dengan Penggugat.

Selanjutnya dalam Pasal 1967 KUH Perdata “Segala Tuntutan Hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perseorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk. Hal tersebut jelas bahwa dengan ditariknya Turut Tergugat I dalam perkara *a quo* adalah tidak beralasan hukum karena telah lampau waktu/daluwarsa.

Berdasarkan uraian sebagaimana disampaikan Turut Tergugat I diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Turut Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum ataupun perbuatan sewenang-wenang.
3. Menghukum Pengugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DAN / ATAU bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil- Adilnya Berdasarkan Hukum dan Keadilan (*Ex aequo at bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, maka Turut Tergugat II menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa dalil Penggugat terkait luasan tanah yang menjadi warisannya berbeda-beda. Pada Posita angka 2, Penggugat mendalilkan tanah warisan Penggugat adalah seluas $\pm 700 \text{ m}^2$ sedangkan pada Posita angka 5 luasan tanah yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* berubah dengan luasan 510 m^2 . Bahwa lebih dari pada itu, dengan adanya perubahan luasan tanah tentu akan berimbas juga perubahan batas-batas tanah. Namun dalam dalil gugatan Penggugat, batas-batas tanah sebagaimana pada Posita angka 2 dan angka 5 adalah tetap dan sama. Hal ini jelas menunjukkan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), maka sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum yang tidak jelas

Bersesuaian dengan Eksepsi sebelumnya, selain terdapat pertentangan dalil Penggugat dalam Posita angka 2 dan Posita angka 5. Selanjutnya dalam Petitum angka 3, Penggugat kembali meminta Majelis Hakim “menyatakan menurut hukum tanah objek sengketa dengan luasan $\pm 700 \text{ m}^2$ adalah sah milik Penggugat” adalah berubah-ubah dan sangat tidak berdasar hukum. Sehingga dengan adanya pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya dalam Gugatan Perkara *a quo*, patutlah

dinyatakan sebagai gugatan yang tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas.

3. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Selain Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscur Libel*) dan Gugatan tidak memiliki dasar hukum yang tidak jelas, menurut hemat Turut Tergugat II dengan adanya perbedaan luas sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat, maka terdapat pihak lain yang turut menguasai luasan $\pm 700 \text{ m}^2$ (selisih $\pm 190 \text{ m}^2$) yang harusnya ikut ditarik sebagai pihak dalam gugatan *a quo*. Dengan tidak ditariknya pihak-pihak lain yang menguasai tanah tersebut, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan Kurang Pihak;

Berdasarkan uraian di atas dan untuk memenuhi Asas Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, maka dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* agar mempertimbangkan seluruh Eksepsi Turut Tergugat II dan memutus dalam Putusan Sela yang sekaligus merupakan Putusan Akhir, dengan Amar Putusan Sela sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Putusan Sela ini juga berlaku sebagai Putusan akhir;
4. Membebaskan kepada Penggugat segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat II tidak menjawab seluruh dalil-dalil (Posita) Gugatan Penggugat, hanya terhadap dalil-dalil yang ada kaitannya dengan Turut Tergugat II;
2. Bahwa benar Turut Tergugat II mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 14/TTS/HMP/KADIT/1975 tanggal 4 Maret 1975 tentang penegasan Hak Milik kepada 112 orang dan salah satunya adalah alm. Niander Bissilissin, ayah dari Tergugat II dan Tergugat III dengan luas tanah 510 m^2 ;
3. Bahwa tindakan Turut Tergugat II mengeluarkan Surat Keputusan dimaksud berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan

Wewenang Pemberian Hak atas Tanah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah. Bahwa sebelum Turut Tergugat II menerbitkan Keputusan dimaksud, Permohonan Hak Milik oleh 112 orang termasuk diantaranya alm. Niander Bissilissin yang merupakan ayah dari Tergugat II dan Tergugat III telah didahului dengan proses identifikasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Bupati Timor Tengah Selatan dan Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana tertuang dalam Surat Usulan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Risalah Pemeriksaan tanah dari Panitia Pemeriksa Tanah Kabupaten Timor Tengah Selatan;

4. Bahwa dengan demikian, Surat Keputusan Nomor: 14/TTS/HMP/KADIT/1975 tanggal 4 Maret 1975 tentang Penegasan Hak Milik adalah sah dan berdasar hukum sehingga pihak yang mendapatkan penegasan hak haruslah mendapat perlindungan hukum sebagaimana ditegaskan dalam:

- 4.1. RvJ Jakarta 13 Januari 1939 ,T 150 hal.241, “menduduki tanah selama 20 tahun tanpa ada gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (Bezit) itu adalah berdasarkan hukum”. Jo. RVj Jakarta, 12 Januari 1940 T.154 hal.269, “seseorang menduduki tanah dalam waktu lama tanpa ada gangguan, sedang yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur pada umumnya harus mendapat perlindungan hukum, serta tidak ada kewajiban untuk membuktikan bahwa Tergugat berhak atau tidak”.

- 4.2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 295 K/Sip/1973 Tanggal 9 Desember 1975, “.... mereka yang telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 Tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedangkan Tergugat Pemanding dianggap telah memperoleh Hak milik atas sawah sengketa”.;

- 4.3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 329 K/Sip/1957 Tanggal 24 September 1958, “orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (*rechtverwerking*)”;
- 4.4. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 783 K/Sip/1973 Tanggal 29 Januari 1976, “Seandainya memang Penggugat terbanding tidak berhak atas tanah tersebut, kenyatannya bahwa Tergugat-Tergugat sampai sekian lama (27 Tahun) menunggu untuk menuntut pengembalian atas tanah tersebut menimbulkan anggapan hukum bahwa mereka telah melepaskan hak mereka (*rechtverwerking*). Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung Penggugat Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (*rechthebende te goeder trouw*) harus dilindungi oleh hukum”.
5. Yurisprudensi di atas diperkuat pula dengan fakta yang tidak dapat dipungkiri yaitu Penggugat merupakan mantan ASN pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan juga Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Periode 2009-2014 sehingga apabila objek sengketa *a quo* adalah benar merupakan harta warisan dari alm. Ch. R. Litelnoni, maka sudah sepatutnya hak-haknya sebagai ahli waris diperjuangkan bukan menunggu selama ± 49 tahun baru mengajukan Gugatan.
6. Bahwa Turut Tergugat II membantah dalil Penggugat angka 9 yang intinya menyatakan Turut Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 23 Tahun 1983 atas nama Niander Bissilisin. Bahwa Turut Tergugat II tidak pernah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 23 Tahun 1983 atas nama Niander Bissilisin dan tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan Sertifikat Hak atas tanah kepada orang atau badan hukum, dengan demikian dalil ini patut untuk ditolak karena tidak berdasar hukum.

Berdasarkan dalil-dalil bantahan yang sudah diuraikan tersebut di atas maka dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Putusan Sela ini juga berlaku sebagai Putusan akhir;
4. Membebaskan kepada Penggugat segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam sengketa ini kepada Penggugat.

Demikian Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat II disampaikan dan mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui untuk itu;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Soe tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (Kompetensi Absolut).

Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam Petitum Gugatan Penggugat halaman 5 poin 5 pada pokoknya mendalilkan “Menyatakan menurut hukum semua produk yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III kepada Tergugat I dan Tergugat II berupa Sertipikat Hak Atas Tanah sengketa adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum”

Bahwa obyek gugatan *a quo* tersebut adalah termasuk ruang lingkup keputusan yang dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai Turut Tergugat III, dengan demikian maka seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, serta dengan adanya Pernyataan Penggugat tentang tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak prosedural, cacat hukum, dan pembatalan Sertipikat keputusan *a quo* dimaksud haruslah diuji terlebih

dahulu apakah sertifikat *a quo* dan keputusan *a quo* diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk melihat kebenaran penerbitan keputusan *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 134 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) menyatakan:

Pasal 134 HIR berbunyi: “Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasa pengadilan negeri, maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tidak berkuasa dan hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa”

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 383K/Sip/1971 tanggal 3 November 1971 menyatakan:

“Menyatakan batal surat bukti hak milik yang dikeluarkan oleh instansi agraria secara sah tidak termasuk wewenang pengadilan negeri melainkan semata-mata wewenang administrasi. Pembatalan surat bukti hak milik harus dimintakan oleh pihak yang dimenangkan pengadilan kepada instansi agraria berdasarkan putusan pengadilan yang diperolehnya”.

SEMA No. Perdata Umum/2/SEMA 10 2020 menyatakan:

“Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilatan tata usaha negara”.

Berdasarkan uraian pada bagian eksepsi maupun pokok perkara tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan Putusan Sela dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat III mengenai kewenangan absolut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Soe tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini
- Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Turut Tergugat III mengajukan Eksepsi lainnya sebagai berikut:

3. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*)

Bahwa sebagaimana dalam posita gugatan, Penggugat menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Objek Gugatan adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,

Bahwa sebagaimana yang tercantum pada Sertipikat Hak Milik Nomor 23/Oebesa/1983, tanggal 16 September 1983, Surat Ukur Nomor 785/1983, Luas 516 m² atas nama Niander Bissilisin yang telah beralih haknya kepada Herman Widjaya diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14/TTS/HMP/KADIT/75 tentang Penegasan Hak Milik yang ditandatangani oleh Kepala Direktorat Agraria pada tanggal 4 Maret 1975;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, menurut hemat Tergugat seyogyanya Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepala Direktorat Agraria Propinsi Nusa Tenggara Timur (sekarang Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur) turut menjadi subjek atau pihak Tergugat dalam perkara *a quo* dikarenakan tanpa adanya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah tidak akan terbit Sertipikat Hak Milik yang menjadi Objek Gugatan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sangat beralasan untuk Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

4. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuurlibeel*)

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan secara tegas dan merinci secara jelas letak, luas dan batas-batas tanah serta Sertipikat Hak Atas Tanah yang menjadi objek gugatan *a quo*, maka gugatan dan tuntutan Penggugat harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan penggugat kabur (*obsuur libeel*);

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2768 K/Pdt/2011 tanggal 2 Mei 2012 menyatakan Bahwa "terbukti"

Hal. 40 dari 97 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Soe

dalam surat gugatan Penggugat tidak merinci berapa luas serta batas-batas tanah yang diakui Penggugat sebagai miliknya itu yang secara nyata dikuasai oleh masing-masing Tergugat; bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima, adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Bahwa gugatan yang tidak menyebutkan obyek tanah sengketa yang jelas maka sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April 1979 Nomor 1149 K/Pdt/75, intinya berisi dalam suatu gugatan Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas letak, batas obyek sengketa maka gugatan tidak dapat diterima.

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Juli 1973 Nomor: 1391K/Sip/1975 Nomor 81K/Sip/1975 yang menyatakan khusus mengenai tanah seharusnya menyebutkan dengan jelas letak tanah, batas-batas dan ukuran tanah;

Bahwa sesuai fakta-fakta diatas maka keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur dan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

5. Gugatan sudah lewat waktu atau daluwarsa (*Verjaring*)

a. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 23/Oebesa/1983 diterbitkan pada tanggal 16 September 1983 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14/TTS/HMP/KADIT/75 tentang Penegasan Hak Milik tanggal 4 Maret 1975;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 1967 KUH Perdata berbunyi bahwa segala tuntutan hukum baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun sedangkan siapa yang menunjukkan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tidaklah dapat dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikad nya yang buruk;

c. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 408K/SIP/1973 tanggal 9 Desember 1975 menyatakan:

“bahwa karena Penggugat-Terbanding telah selama 30 tahun telah membiarkan tanah-tanah sengketa dikuasai alm. Ratiem dan

Hal. 41 dari 97 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Soe

kemudian oleh anak-anaknya , hak sebagai ahli waris yang lain dari almarhumah Atma untuk menuntut tanah tersebut telah sangat lewat waktu” (*Rechtverwerking*) vide rangkuman yurisprudensi MARI Cet.II.1993 hal. 159.

- d. Bahwa sesuai Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi: “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”

Dengan merujuk pada beberapa aturan hukum tersebut di atas, maka Penggugat sudah tidak berhak/tidak dapat lagi mengajukan gugatan atas kepemilikan tanah-tanah objek perkara, dikarenakan Penggugat baru mengajukan Gugatan pada tahun 2024 sedangkan Sertipikat Hak Atas Tanah Objek Sengketa Para Tergugat diterbitkan pada tahun 1983, dimana hal tersebut berarti Sertipikat Hak Milik tersebut telah diterbitkan sejak 41 (empat puluh satu) tahun yang lalu, sehingga telah sangat jelas dan terbukti bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu/Daluwarsa.

Dengan demikian dalil-dalil yang disampaikan Penggugat, Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, agar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan atau/tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijk Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Segala hal yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap termasuk dalam bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali secara tegas diakui akan kebenarannya dan relevan dengan perkara;

3. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 23/Oebesa/1983, Surat Ukur Sementara (SUS) Nomor: 785/1983, Luas 516 M², diterbitkan pada tanggal 16 September 1983 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14/TTS/HMP/KADIT/75 tentang Penegasan Hak Milik tanggal 4 Maret 1975;
4. Bahwa setelah melihat fisik pada lokasi tanah yang telah diterbitkan objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat adalah miliknya, terdapat fakta bahwa Penggugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai pemilik hak atas tanah sebagaimana yang dipersyaratkan pada Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi “Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaan-nya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan”;
5. Bahwa sistem publikasi dalam pendaftaran tanah di Indonesia menggunakan sistem publikasi negatif bertendensi positif dan dalam menjamin keseimbangan dalam sistem publikasi tersebut, hukum tanah Indonesia menggunakan Lembaga *rechtsverwerking* (merelakan hak) yang artinya apabila seseorang selama sekian waktu membiarkan atau tidak menggunakan hak yang dipunyainya, maka seseorang tersebut dianggap telah merelakan haknya dan menurut hukum ia telah kehilangan kewenangan atas haknya tersebut.

Bahwa hal tersebut sesuai Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi: “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”;

6. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melalui tahapan-tahapan prosedur yang dipersyaratkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah antara lain sebagai berikut:

➤ Pasal 3:

1) Dalam daerah-daerah yang ditunjuk menurut Pasal 2 ayat (2) semua bidang tanah diukur desa demi desa;

Sebelum bidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan:

- a. Penyelidikan riwayat tanah;
- b. Penetapan batas-batasnya;

2) Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dijalankan suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau Pejabat yang ditunjuk olehnya dan yang terdiri dari seorang pegawai jawatan pendaftaran tanah sebagai Ketua dan dua orang anggota pemerintah desa atau lebih sebagai anggota (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Panitia). Jika Menteri Agraria memandang perlu maka keanggotaan panitia dapat ditambah dengan seorang pejabat dari jawatan agraria dan Pamong Praja dan Kepolisian Negara. Dalam menjalankan pekerjaan itu panitia memperhatikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh yang berkepentingan;

3) Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditandatangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya;

➤ Pasal 4

1) Setelah pengukuran sesuatu desa sebagai yang dimaksud dalam Pasal 3 selesai, maka dibuat peta-peta pendaftaran yang memakai perbandingan.

2) Peta itu memperlihatkan dengan jelas segala macam hak atas tanah di dalam desa dengan batas-batasnya, baik yang kelihatan maupun yang tidak.

3) Selain batas-batas tanah pada peta itu dimuat pula nomor pendaftaran, nomor buku tanah, nomor surat-ukur, nomor pajak (jika

mungkin), tanda batas dan sedapat-dapatnya juga gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda tetap yang penting.

➤ Pasal 6

- 1) Setelah pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 selesai, maka semua peta dan daftar isian yang bersangkutan ditempatkan di kantor Kepala Desa selama tiga bulan, untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan-keberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dan isi daftar-daftar isian itu.
- 2) Mengenai keberatan yang diajukan dalam waktu yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan yang oleh Panitia dianggap beralasan, diadakan perubahan dalam peta maupun daftar-isian yang bersangkutan.
- 3) Setelah perubahan-perubahan yang dimaksud dalam ayat (2) di atas selesai dikerjakan atau jika di dalam waktu tersebut dalam ayat (1) tidak diajukan keberatan maka peta-peta dan daftar-daftar isian itu disahkan oleh Panitia dengan suatu berita acara, yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

➤ Pasal 14

- 1) Semua surat Keputusan mengenai pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut tanah Negara) dikirim oleh Pejabat yang berwenang memberi hak itu kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan, untuk dibukukan dalam daftar buku-tanah yang bersangkutan.
- 2) Untuk pembuatan sertifikatnya maka dari bidang tanah yang bersangkutan dibuat surat-ukur sebagai yang dimaksud dalam Pasal 11.

➤ Pasal 15

- 1) Semua surat Keputusan mengenai pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut tanah Negara) dikirim oleh Pejabat yang berwenang memberi hak itu kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan, untuk dibukukan dalam daftar buku-tanah yang bersangkutan.

- 2) Untuk pembuatan sertifikatnya maka dari bidang tanah yang bersangkutan dibuat surat-ukur sebagai yang dimaksud dalam Pasal 11.

➤ Pasal 18

- 1) Atas permohonan yang berhak, maka sesuatu hak atas tanah di desa-desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap dapat pula dibukukan dalam daftar buku-tanah. Untuk membukukan hak tersebut, kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus disampaikan surat atau surat-surat bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana, yang membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu.
 - 2) Setelah menerima surat atau surat-surat bukti hak beserta keterangan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mengumumkan permohonan pembukuan hak itu di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana selama 2 bulan berturut-turut. Kalau dianggapnya perlu maka selain pengumuman di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana itu, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dapat juga mengumumkan dengan cara lain.
 - 3) Jika dalam waktu 2 bulan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak ada yang mengajukan keberatan, maka hak atas tanah itu dibukukan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dalam daftar buku-tanah yang bersangkutan. Jika ada yang mengajukan keberatan, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menunda pembukuannya sampai ada keputusan hakim yang membenarkan hak pemohon atas tanah itu.
 - 4) Setelah pembukuan dilaksanakan maka oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah diberikan kepada pemohon sertifikat- sementara.
7. Bahwa setelah melihat objek sengketa, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
- a. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melalui tahapan/prosedur sesuai ketentuan yang berlaku antara lain:
 - 1) Pengukuran dan Pemetaan
 - 2) Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah

- 3) Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah
 - 4) Penegasan Hak Atas Tanah
 - 5) Pendaftaran Tanah
 - 6) Pembukuan Hak Atas Tanah
- b. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan sebagai bukti kepemilikan atas tanah kepada Sdr. Niander Bissilisin berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14/TTS/HMP/KADIT/75 tentang Penegasan Hak Milik berdasarkan hak adat sesuai kesimpulan hasil simposium persoalan tanah suku daerah propinsi nusa tenggara timur tahun 1972 dan setelah melalui tahapan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A sebagaimana yang tercantum pasal 7 Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Penegasan Konversi Dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah yang berbunyi sebagai berikut “Mengenai hak-hak yang tidak ada atau tidak ada lagi tanda buktinya, sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 2 dan 3, maka atas permohonan yang berkepentingan diberikan pengakuan hak, atas dasar hasil pemeriksanaan Panitia Pemeriksaan Tanah A tersebut dalam Keputusan Menteri Negara Agraria No. Sk.113/Ka/1961 (TLN Nomor 2334). Pengakuan hak tersebut diberikan sesudah hasil pemeriksaan Panitia itu diumumkan selama 2 bulan berturut-turut di Kantor Kepala Desa, Asisten Wedana dan Kepala Agraria daerah yang bersangkutan dan tidak ada yang menyatakan keberatan, baik mengenai haknya, siapa yang empunya maupun letak, luas dan batas-batas tanahnya.”
- c. Bahwa Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia A) telah melaksanakan tugas-tugas sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2 Keputusan Menteri Negara Agraria No. Sk.113/Ka/1961 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 1971 tentang Susunan Panitia Pemeriksa Tanah yang berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 1
- Panitia dengan tugas yang berhubungan dengan pemeriksaan tanah dalam permohonan untuk memperoleh hak milik, pemberian

dan perpanjangan/pembaharuan hak guna bangunan, hak pakai dan pengelolaan atas tanah Negara dinamakan Panitia Pemeriksaan Tanah A, selanjutnya disebut Panitia A, dan mempunyai susunan keanggotaan yang terdiri dari:

- a. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya sebagai Ketua merangkap anggota;
- b. Seorang pejabat dari Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya yang ditunjuk oleh Bupati/walikota Kepala Daerah yang bersangkutan sebagai anggota;
- c. Kepala Kecamatan Daerah yang bersangkutan sebagai anggota;
- d. Kepala Desa setempat atau daerah yang setingkat dengan itu sebagai anggota;
- e. Seorang pejabat dari Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya yang ditunjuk oleh Kepala Sub Direktorat Agraria yang bersangkutan sebagai Sekretaris bukan anggota.

➤ Pasal 2

Panitia A merupakan suatu kesatuan yang bertugas:

- a. Mengadakan penelitian terhadap pemohon berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;
- b. Mengadakan penelitian tentang tanahnya, status/riwayatnya, hubungan hukum dengan pemohon dan kepentingan-kepentingan lainnya;
- c. Mengadakan pengukuran dan menempatkan tanda-tanda batas, membuat gambar situasi, termasuk menetapkan luas tanah yang dimohon;
- d. Sesuai tidaknya penggunaan tanah. tersebut dengan rencana penggunaan tanah yang bersangkutan;
- e. Memberikan fatwa beserta pertimbangannya;
- f. Membuat risalah pemeriksaan.

Hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Panitia Pemeriksa Tanah Kabupaten (Panitya A) tanggal 16 Januari 1975;

- d. Bahwa setelah dilaksanakan Pemeriksaan Tanah Oleh Panitia A, salah satu hasil “bahwa terhadap penegasan hak milik ini, tidak diterima keberatan dari orang lain”
 - e. Bahwa telah terjadi peralihan hak objek sengketa dari pemegang hak awal a.n. Niander Bissilisin kepada Herman Widjaya berdasarkan Akta Jual Beli PPATS Koordinator Pemerintahan Kota Soe Nomor 10/PPAT/1975 tanggal 14 Agustus 1975 sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut “Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte, yang dibuat oleh dan dihadapan Penjabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Penjabat); Akte tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria;
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan maka Tindakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan selaku Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 23/Oebesa/1983, tanggal 16 September 1983, Surat Ukur Nomor 785/1983, Luas 516 m² atas nama Niander Bissilisin yang telah beralih haknya kepada Herman Widjaya yang terletak di Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan telah sesuai prosedur dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Penegasan Konversi Dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah serta berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Oleh karena itu keberatan-keberatan yang disampaikan pada dalil Penggugat adalah tidak benar dan haruslah ditolak untuk seluruhnya.

Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan secara teliti dan cermat dalam rangka proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 23/Oebesa/1983, tanggal 16 September 1983, Surat Ukur Nomor 785/1983, Luas 516 m² atas nama Niander Bissilisin yang telah beralih

haknya kepada Herman Widjaya yang menjadi objek gugatan serta memberikan kepastian hukum bagi Pemegang Hak.

Bahwa sesuai fakta-fakta diatas maka keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak berdasar hukum, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian pada bagian eksepsi maupun pokok perkara tersebut di atas, maka Turut Tergugat III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan Putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi

- a. Menerima Eksepsi Turut Tergugat III seluruhnya;
- b. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Dalam Pokok Perkara

- a. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Demikian Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat III sampaikan dihadapan Majelis Hakim Yang Terhormat sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya dan atas perkenan Majelis Hakim Yang Terhormat disampaikan terima kasih.

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat serta Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Agraria Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Idjin Penggunaan Tanah Negara Nomor: 59/AGR/67 tanggal 6 April 1967, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 4 April 1967, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kwitansi tanggal 5 Agustus 1968, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.KPG, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 5302-KM-03052024-0002 tanggal 3 Mei 2024 atas nama Charles Richart Litelnoni, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 15 Juli 2024, diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Johanis Imanuel Sofyan Baok, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat;
 - Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan bapak dari Penggugat yaitu bapak Charles Ricart Litelnoni yang dulu sebagai Sekretaris Daerah pada saat Bupatinya adalah Kusa Nope;
 - Bahwa Saksi tidak pernah tinggal di atas tanah sengketa tapi Saksi tinggal di sebelah timur dari tanah sengketa yaitu di tanah Telkom sejak lahir sampai tahun 1980;
 - Bahwa Saksi pernah menggarap tanah sengketa bersama dengan orang tua Saksi;
 - Bahwa Saksi dan orang tua Saksi bisa menggarap tanah sengketa karena bapak Saksi bernama Yakob Baok adalah seorang pegawai Telkom dan diberi kewenangan dan kuasa untuk menggarap tanah milik Telkom;
 - Bahwa pada saat itu bapak Saksi dipanggil oleh Sekretaris Daerah yaitu bapak Charles Ricart Litelnoni untuk memasang jaringan telepon di rumahnya, saat itu Saksi ikut dengan bapak Saksi dan setelah selesai memasang telepon bertemu dengan bapak Charles Ricart Litelnoni, bapak Saksi bicara dengan bapak Charles Ricart Litelnoni dan meminta untuk menggarap tanah sengketa dengan menanam ubi dan jagung;
 - Bahwa orang tua Saksi menggarap tanah sengketa sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 1974 atas izin dari Charles Ricart Litelnoni;

- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya sekarang jalan Diponegoro;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Telkom;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong dan lapangan voli;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pasanggrahan bukan persinggahan, pasanggrahan menjorok sampai ke bangunan sekarang kantor Dinas Pariwisata;
- Bahwa Pasanggrahan adalah tanah pemerintah saat itu;
- Bahwa tanah objek sengketa dahulu disebut tanah adat yaitu tanah dari keluarga Nope yang diserahkan ke pemerintah atau tanah swapraja;
- Bahwa pada saat Saksi tinggal di tanah Telkom, sebagian tanah ditempat tersebut masih tanah milik keluarga Nope;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat IV (Petrus Pae Nope) karena teman bermain;
- Bahwa Tergugat IV adalah anak dari Kusa Nope dan Tergugat IV saat itu tinggal di Rumah Jabatan Bupati lama;
- Bahwa terhadap bidang tanah yang pernah Saksi garap dari tahun 1970 sampai tahun 1974, luasnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa saat Saksi menggarap di bagian selatan sudah orang yang tinggal yaitu keluarga Johanis Kornelis Nait;
- Bahwa Johanis Kornelis Nait sebagai seorang guru yang rumahnya di sebelah selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu fondasi rumah di bagian selatan tanah sengketa tersebut milik siapa;
- Bahwa tentang bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah membaca surat dari Bupati kepada Charles Ricart Litelnoni karena hanya ditunjukkan pada orang tua Saksi karena Saksi hanya mengikuti orang tua saja;
- Bahwa Saksi mengolah tanah sengketa pada tahun 1974 proses menggarap tanah sengketa sejak bulan Januari sampai Desember 1974, mengolah dari pembersihan lalu istirahat kemudian baru tanam;

- Bahwa Informasi yang menjadi dasar pergi ke Charles Ricart Litelnoni adalah saat bermain dengan Petrus Pae Nope, tahu dari Petrus Pae Nope bahwa tanah sengketa adalah milik Charles Ricart Litelnoni jadi kalau mau menggarap harus minta izin ke Charles Ricart Litelnoni;
- Bahwa orang tua dari Petrus Pae Nope adalah Kusa Nope kalau ibunya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kusa Nope mempunyai istri lebih dari 1 (satu) orang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Petrus Pae Nope dapat surat wasiat dari Kusa Nope;
- Bahwa isi surat wasiat tersebut adalah untuk melanjutkan tongkat kerajaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat wasiat tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui semua tanah yang ada disitu adalah tanah adat yang diserahkan ke pemerintah;
- Bahwa pada tahun 1980 Saksi sudah keluar dari tanah tersebut karena sekolah, dan tahun 1988 baru Saksi pindah ke Kupang;
- Bahwa tahun 1988 Saksi masih pergi ke tanah sengketa karena Saksi datang ke tempat tinggal Saksi untuk bongkar rumah;
- Bahwa pada tahun 2000 ke atas Saksi hanya lewat saja di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi melihat ada bangunan kios di atas tanah sengketa tapi Saksi tidak tahu siapa yang tinggal;
- Bahwa bangunan kios tersebut berada di tempat bekas galian sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang bayar pajak atas tanah sengketa sejak tahun 1974 sampai dengan sekarang tapi kalau tahun 1974 ke bawah yang bayar pajak adalah Charles Ricart Litelnoni sebagai pemilik tanah;
- Bahwa hasil menggarap atas tanah sengketa sebagian diberikan kepada Charles Ricart Litelnoni karena ada saudara perempuan dari Penggugat makan bersama juga;
- Bahwa tanah sengketa dan tempat tinggal Petrus Pae Nope yaitu rumah jabatan bupati sekitar 60 (enam puluh) sampai 70 (tujuh puluh) meter;

- Bahwa saat itu Kusa Nope kedudukannya sebagai bupati dan raja di bagian Amanuban termasuk Kota Soe;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk menguasai tanah adalah raja dan dengan mengundang amaf-amafnya untuk duduk dan sepakat tanah mau diserahkan kepada siapa, tanah milik rajapun harus sepakat dengan amaf-amaf mau diserahkan kepada siapa;
- Bahwa setelah Saksi keluar, orang tua Saksi masih tetap menggarap tanah sengketa sampai setelah Saksi ke Kupang tahun 1980 untuk sekolah SMP;
- Bahwa Tahun 1975 sampai tahun 1980 izin menggarap masih tetap dari Charles Ricart Litelnoni;
- Bahwa selama Saksi dan orang tua Saksi menggarap tanah sengketa tidak ada keberatan dari siapapun;
- Bahwa untuk pembagian tanah oleh raja kepada pemerintah, masyarakat yang diberikan adalah kepada masyarakat Amanuban dan karena Charles Ricart Litelnoni adalah sekretaris daerah, sebagai wujud terima kasih adat dari raja Nope dan pemerintah maka diberikan tanah yang Saksi dan orang tua garap yang sekarang menjadi tanah sengketa;
- Bahwa pasanggrahan itu ada di bagian bawah atau bagian selatan, rumah itu yang disebut pasanggrahan, di pasanggrahan ada tempat makan, ada kantor Pengadilan dan ada tempat tinggal juga;
- Bahwa kalau marga Bisillisin, Saksi tahu tapi kalau Niander Bisillisin, Saksi tidak kenal;
- Bahwa kalau dilihat dari marganya, Ninader Bisillisin bukan masyarakat Amanuban tapi dari orang Semau;
- Bahwa yang Saksi tahu tanah adat diserahkan ke pemerintah daerah sejak berkumpulnya swapraja Amanuban, dan Amanatun datang berkumpul di Timor tengah Selatan sekitar tahun 1920 untuk membentuk kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tahu karena membaca buku sejarah dan sebagai buktinya adalah pohon beringin yang ditanam di SMA Efata di tempat itu adalah kesepakatan antara kesepakatan adat dan pemerintah daerah untuk membangun Timor Tengah Selatan;

- Bahwa setelah tahun 1980 Saksi tidak tahu siapa yang kelola tanah sengketa;
- Bahwa pada tahun 1988 Saksi membongkar rumah Saksi, tapi Saksi tidak tahu siapa yang membangun di atas tanah sengketa selanjutnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan atas tanah sengketa dari Charles Ricart Litelnoni dan setahu Saksi yang bayar pajak atas tanah sengketa adalah Charles Ricart Litelnoni karena sebagai pemilik tanah tetapi Saksi tidak lihat bukti pajaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Charles Ricart Litelnoni pensiun;
- Saksi tidak pernah dengar penegasan hak milik kepada 150 (seratus lima puluh) orang pada tahun 1970;
- Bahwa tanah sengketa tidak termasuk tanah yang dikuasai Telkom;
- Bahwa Tergugat I ada di atas tanah sengketa tahun 2024 sejak ada bangunan di atas tanah sengketa dan ada gugatan;
- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa adalah hadiah yang diberikan kepada C.H. Litelnoni dari cerita Petrus Pae Nope, namun Saksi tidak pernah melihat dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di tanah Telkom karena diberikan hak penuh dari Telkom karena bapak Saksi pegawai telkom;
- Bahwa dari Telkom hanya tanah saja kemudian orang tua Saksi bangun rumah semi permanen;
- Bahwa tembok pembatas sudah ada sejak dulu termasuk yang batas dengan tanah sengketa;
- Bahwa sejak dulu tanah sengketa tidak ada bangunan, sekarang baru ada;
- Bahwa saat Saksi tinggal di tanah sengketa, Kantor Dinas pariwisata belum ada;
- Bahwa lapangan voli sudah ada di sebelah barat ada 2 (dua) lapangan voli;
- Bahwa dahulu hanya ada bangunan di belakang tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pengukuran tanah termasuk tanah sengketa tahun 1974 karena Saksi tidak pernah lihat;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada orang lain lagi yang mengolah tanah sengketa;

- Bahwa Tahun 1988 Saksi ke Kupang untuk lanjutkan studi dan bongkar rumah tahun 1990;
- Bahwa Tahun 1974 Saksi berhenti menggarap tanah sengketa, karena Saksi sudah dapat tanah di kilometer 5 jadi Saksi yang garap tapi orang tua masih tetap menggarap tanah sengketa;
- Bahwa tahun 1980 Saksi sekolah SMP di Kupang;
- Bahwa tahun 1988 setelah lulus SMA Saksi kembali ke Soe dan bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Peternakan dan di tahun 1988 Saksi lanjut studi sarjana;
- Bahwa tanah adat yang diserahkan ke pemerintah adalah tanah sengketa;
- Bahwa tanah yang dapat izin menggarap batasnya agak ke belakang karena di depan berbatu;
- Bahwa di tempat yang ada fondasi Saksi garap dan lewat juga dari fondasi namun tidak sampai yang ada rumah;
- Bahwa yang Saksi garap dari yang ada fondasi ke sebelah utara sekitar 4 (empat) sampai 6 (enam) meter;
- Bahwa Pemerintah Daerah tidak memberikan tanah kepada Charles Ricart Litelnoni tapi dari Kusa Nope berikan sebagai penghargaan bukan karena permohonan dari Charles Ricart Litelnoni;
- Bahwa batas sebelah selatan dulu dengan pasanggrahan kalau sekarang Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu Tahun 1967 ada yang mengajukan permohonan sertifikat atas tanah sengketa dari Petrus Pae Nope akhir-akhir ini;
- Bahwa yang mengajukan adalah Charles Ricart Litelnoni, biayanya Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Kusa Nope memberikan tanah tersebut kepada Charles Ricart Litelnoni dalam jabatannya sebagai bupati;
- Bahwa tanah tersebut saat itu berstatus tanah adat;
- Bahwa tanah adat diserahkan ke pemerintah tahun 1920 lalu pemerintah yang serahkan kepada siapa saja;
- Bahwa yang digarap dari sebelah selatan sampai sebelah utara;
- Bahwa Tanah yang ada fondasi Saksi garap tapi ke sebelah selatannya lagi Saksi tidak garap, ke sebelah utara dari jalan raya sekitar 4 (empat)

sampai 6 (enam) meter ke sebelah selatan ada batu dan di sebelah batu yang Saksi garap, sebelah timur dengan Telkom dan sebelah barat dengan lapangan voli;

- Bahwa Penggugat mempunyai saudara yaitu Margareta Litelnoni, Agustin Litelnoni, Bobi Litelnoni, Helen Litelnoni dan Ronald Litelnoni, 6 (enam) orang yang Saksi tahu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa-siapa saudara dari Penggugat yang telah meninggal dunia;
 - Bahwa ketika Saksi bersama orang tua pergi ke rumah Charles Ricart Litelnoni, tidak bertemu dengan semua saudaranya hanya bertemu dengan Penggugat, Margareta Litelnoni, Bobi Litelnoni dan Ronald Litelnoni;
 - Bahwa setahu Saksi Sonaf Kusa Nope ada di sebelah pertanahan dan Kusa Nope tinggal di rumah jabatan termasuk Petrus Pae Nope, sekarang Saksi tidak tahu Petrus Pae Nope tinggal dimana;
 - Bahwa Pasanggrahan terletak di sebelah selatan objek sengketa, jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari tanah sengketa, tidak berbatasan langsung dengan tanah sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Bil Nope;
 - Bahwa yang saat ini trotoar jalan, dahulu tidak termasuk tanah yang Saksi garap;
 - Bahwa yang Saksi garap di batas sebelah timur itu masih 1 (satu) meter ke depan dari pilar karena dulu belum ada pelebaran jalan;
 - Bahwa waktu Saksi menggarap, keluarga Nait sudah ada di sebelah selatan tanah sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu keluarga Nait dapat tanah dari siapa;
 - Bahwa yang ada pasanggrahan tanah milik pemerintah;
 - Bahwa di pasanggrahan ada tempat untuk menyiapkan makanan untuk orang yang datang dan menginap;
2. Saksi Imanuel David Bansae, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini karena masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat;

- Bahwa Saksi tahu letak tanah sengketa tersebut yaitu di Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa tersebut karena Saksi pernah tinggal di sebelah utara di seberang jalan di depan tanah sengketa dari akhir tahun 1966 sampai tahun 1975 karena orang tua Saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Pos dan Giro;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Perum Pos dan Telkom;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah pemerintah dan ada rumah tinggal milik Johanis Kornelis Nait serta pasanggrahan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan lapangan voli dan lapangan basket;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya Kupang - Atambua;
- Bahwa lapangan voli tersebut berada di tanah milik pemerintah;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut milik Charles Ricart Litelnoni karena tahun 1970 dikelola oleh Yakob Baok karena Yakob Baok sebagai pegawai Telkom dan Saksi tanya kenapa mengolah dan bilang minta izin dari Charles Ricart Litelnoni;
- Bahwa yang ditanam di atas tanah sengketa yaitu ubi, jagung dan kacang;
- Bahwa Saksi menanyakan hal tersebut kepada Yakob Baok karena tempat bermain Saksi disitu;
- Bahwa Yakob Baok tinggal di sebelah timur di atas tanah Telkom;
- Bahwa bapak Saksi sebagai Kepala kantor Pos dan Giro;
- Bahwa Charles Ricart Litelnoni saat itu sebagai Sekretaris Daerah dan Kusa Nope sebagai bupatinya;
- Bahwa pada tahun 1970 Saksi berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Saksi tahu karena bapak Saksi kepala kantor Pos dan Giro dan posisi rumah kami sekitar 200 (dua ratus) derajat dari tanah sengketa dan tempat bermain Saksi di lokasi tersebut dan tahun 1970 Yakob Baok kerja di tanah tersebut lalu Saksi tanya pada orang tua Saksi dan orang tua Saksi bilang Yakob Baok minta dari sekretaris daerah Charles Ricart Litelnoni;

- Bahwa saat itu di sebelah timur tanah sengketa ada pagar tembok, sebelah utara ada jalan raya, di sebelah selatan ada Johanis Kornelis Nait dan di sebelah barat ada lapangan voli dan tidak ada jalan;
- Bahwa di sekitar tanah sengketa ada 2 (dua) lapangan voli;
- Bahwa lapangan voli tersebut sekarang tidak ada lagi;
- Bahwa di sekitar tanah sengketa ada pasanggrahan dan sudah ada sejak dulu dan juga ada rumah milik Johanis Kornelis Nait;
- Bahwa pasanggrahan adalah istilah orang dari Kupang tapi sebenarnya rumah persinggahan milik pemerintah dan tempat masak;
- Bahwa rumah dinas orang tua Saksi ada di seberang jalan, diseberang jalan di depan tanah sengketa ada Kantor Pos dan Giro, ada rumah milik keluarga Daniel dan ada kantor Yupenkris;
- Bahwa di sekitar tanah sengketa ada rumah dinas yang ditempati oleh Johanis Kornelis Nait;
- Bahwa Pasanggrahan ada di sebelah barat dari rumah Johanis Kornelis Nait;
- Bahwa di sebelah selatan ada Johanis Kornelis Nait bukan pasanggrahan;
- Bahwa terhadap bidang tanah yang ada di depan tanah dari Johanis Kornelis Nait, Saksi tidak tahu ada pernah ada pengukuran;
- Bahwa Saksi kenal dengan Petrus Pae Nope karena teman bermain Saksi dan seorang anak bupati;
- Bahwa Petrus Pae Nope tinggal di rumah jabatan bupati;
- Bahwa Saksi tahu ibu kandung dari Petrus Pae Nope, Setahu Saksi bermarga Nitbani;
- Bahwa Nitbani adalah istri dari Kusa Nope;
- Bahwa Saksi tidak tahu Nitbani istri seberapa dari Kusa Nope;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada Niander Bisillisin di sekitar tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tahu Charles Ricart Litelnoni sebagai sekretaris daerah saat Saksi masih sekolah;
- Bahwa Anak-anak dari Charles Ricart Litelnoni adalah Margareta Litelnoni, Beny Litelnoni (Penggugat), Agustina Litelnoni, Robert Litelnoni, Helen Litelnoni dan Ronald Litelnoni dan mereka semua masih ada;

- Bahwa kalau ada yang meninggal dunia Saksi tidak tahu karena Saksi tidak tahu anak dari Charles Ricart Litelnoni ada yang lain lagi;
- Bahwa yang Saksi tahu tanah sengketa adalah tanah pemerintah pada tahun 1966 sampai dengan tahun 1975;
- Bahwa pada tahun tersebut Oebesa masuk dalam wilayah kerajaan Amanuban yang rajanya adalah Nope tapi Saksi tidak tahu nama rajanya;
- Bahwa Saksi lahir di Bena tepatnya di Desa Linamnutu yang jaraknya jauh dari Kota Soe;
- Bahwa pada tahun 1961 Saksi datang ke Soe dengan orang tua Saksi dan Saksi tumbuh besar di Kota Soe;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut dikelola Yakob Baok atas seizin Charles Ricart Litelnoni dari orang tua Saksi yaitu Pilips Bertolomeos Bansae;
- Bahwa Saksi tinggal bersama dengan orang tua di kantor Pos dan Giro dari tahun 1967 sampai tahun 1975 karena setelah itu bapak Saksi pindah ke Kupang;
- Bahwa setelah tahun 1975 Saksi pergi ke Kupang dan setelah ke Kupang Saksi masih sering lewat di tanah sengketa;
- Bahwa sekarang di atas tanah sengketa ada bangunan gedung tapi Saksi tidak tahu milik siapa;
- Saksi tidak tahu siapa yang bayar pajak atas tanah sengketa;
- Bahwa yang Saksi lihat di sebelah selatan berbatasan langsung dengan rumah dinas Johanis Kornelis Nait;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan tanah objek sengketa ke pemerintah;
- Bahwa Setelah diserahkan ke pemerintah, diserahkan kepada siapa lagi Saksi tidak tahu Saksi hanya tahu serahkan kepada Charles Ricart Litelnoni karena sebagai sekretaris daerah, serahkan tahun berapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu diserahkan ke Charles Ricart Litelnoni dari orang tua Saksi;
- Bahwa setelah Saksi tidak tinggal lagi di tempat tinggal Saksi, siapa yang kelola tanah sengketa Saksi tidak tahu karena Saksi sekolah di Kupang;

- Bahwa Saksi tidak tahu penyerahan tanah ke pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pengukuran tanah di obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu masyarakat yang menggarap di sekitar tanah sengketa mendapat tanah dan penegasan hak;
- Bahwa setelah tahun 1975 Saksi pindah ke Kupang;
- Bahwa Saat orang tua Saksi kembali ke Soe sudah tinggal di Oebesa yang jaraknya dari rumah dinas dulu sekitar 1200 (seribu dua ratus) meter dan Saksi tinggal dengan orang tua tapi tidak tinggal menetap;
- Bahwa yang Saksi lihat Yakob Baok mengolah tanah pemerintah yang diserahkan kepada Charles Ricart Litelnoni;
- Bahwa yang meminta tanah sengketa sebagai milik pribadi yaitu Charles Ricart Litelnoni;
- Bahwa Tahun 1961 bapak Saksi pindah dari Kefamenanu ke Soe;
- Bahwa kepemilikan tanah sengketa dari tahun 1966 sampai tahun 1975 milik Charles Ricart Litelnoni, pernah pindah kepemilikan Saksi tidak tahu karena Saksi tahu milik Charles Ricart Litelnoni dari cerita orang tua Saksi;
- Bahwa yang ditempati oleh Johanis Kornelis Nait rumah dinas jadi dari Johanis Kornelis Nait sampai pasanggrahan tanah milik pemerintah, kalau sekarang tanah tersebut milik pemerintah atau bukan Saksi tidak tahu;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Octovianus Samuel Eoh, S.H., M.S., di bawah janji pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa hak milik menurut Pasal 570 KUHPerdara adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang atas suatu barang atau benda dan dia berhak berbuat apa saja terhadap barang atau benda tersebut asal tidak mengganggu hak orang lain yaitu menjual, menghibahkan, mewariskan, menukar dan sebagainya;
 - Bahwa cara memperoleh hak milik diatur dalam Pasal 584 KUHPerdara, hak milik diperoleh karena warisan, hibah, jual beli, tukar menukar, kadaluarsa, perbuatan alam dan redistribusi tanah;

- Bahwa hibah diatur dalam pasal 1666 KUHPerdota sedangkan hibah wasiat diatur dalam Pasal 4875 KUHPerdota;
- Bahwa terhadap satu benda tidak bisa dihibahkan kepada dua orang yang berbeda, karena secara teori dikenal asas *nemo plus juris*;
- Bahwa menurut Ahli anggota MPR tidak memiliki *legal standing* untuk memberikan hibah atas tanah milik negara atau milik pemerintah kepada siapapun juga;
- Bahwa jika pemberi hibah adalah seseorang dalam jabatannya sebagai bupati, maka ia memiliki *legal standing*, karena adalah kepala wilayah, puncak kekuasaan eksekutif di kabupaten adalah bupati;
- Bahwa sertifikat masuk dalam kategori alat bukti hak karena di dalam undang-undang agraria dan dilanjutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;
- Bahwa output pendaftaran tanah adalah diberikan sertifikat sebagai surat bukti hak kepemilikan atas sebidang tanah;
- Bahwa kalau alas hak itu adalah hak atas suatu benda yang dimiliki seseorang dan orang tersebut berhak membuat apa saja terhadap tanah tersebut misalnya menghibah, menjual, menyewakan atau menukar asal tidak mengganggu hak orang lain dan yang dimaksud dengan tidak mengganggu hak orang lain adalah ada kaitan dengan pasal 573 KUHPerdota yaitu hak milik bersama, jadi misalnya kalau suami istri, apabila hanya suami yang memberikan hibah atas hak bersama maka hal tersebut tidak sah menurut hukum harus dengan persetujuan istri;
- Bahwa sertifikat bisa dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara asalkan belum lewat 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan administratif, kalau Pengadilan Negeri tidak bisa membatalkan sertifikat dan hanya bisa menyatakan bahwa sertifikat itu tidak punya kekuatan hukum, yang bisa membatalkan sertifikat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau Kepala Badan Pertanahan Nasional dan ini adalah Peraturan Pemerintah terbaru Nomor 21 Tahun 2020, suatu sertifikat bisa dibatalkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional apabila dalam proses penerbitan sertifikat tersebut ada cacat hukum dan cacat administrasi;

- Bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan hukum yang menyebabkan orang lain menderita kerugian maka si pembuat itu harus mengganti kerugian;
- Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang menimbulkan kerugian dan akibatnya ada ganti rugi;
- Bahwa mengenai luas tanah adalah kewenangan dari Badan Pertanahan Nasional yang melakukan pengukuran dan kemudian menerbitkan sertifikat, kalau hibah hanya menyebutkan luas maka luasnya demikian nanti batas-batasnya yang menentukan setelah dilakukan pengukuran untuk menentukan luasnya yang pasti;
- Bahwa terkait redistribusi tanah tidak diatur dalam KUHPerdara tapi redistribusi adalah kebijakan pemerintah memberikan tanah negara kepada masyarakat yang belum memiliki tanah;
- Bahwa redistribusi tanah biasanya diberikan secara gelondongan dan soal nanti luasnya berapa yang akan didapat Badan Pertanahan Nasional yang menentukan, letaknya harus ada tapi luas tidak harus;
- Bahwa Ahli tidak pernah ditunjukan apa-apa oleh Penggugat sebelum Ahli memberikan pendapat di persidangan ini;
- Bahwa surat keterangan tidak mengalihkan hak tapi surat hibah yang mengalihkan hak;
- Bahwa izin penggunaan tanah negara sama dengan orang memberikan kuasa untuk menggunakan tanah tapi tidak mengalihkan hak, orang hanya menduduki tapi tidak memiliki;
- Bahwa kalau dalam surat penggunaan tanah tidak ditentukan batas waktu, penggunaan tanah boleh memakai kapan saja tapi kalau sewaktu-waktu pemilik tanah bisa mengambilnya kembali jadi tidak mengenal kadaluarsa;
- Bahwa jika penerima izin meninggal dunia maka izin tersebut berakhir dan tidak bisa diwariskan;
- Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung yang Ahli lupa nomor dan tanggalnya kalau ahli waris lebih dari 2 (dua) atau 3 (tiga) tapi hanya 1 (satu) yang minta jadi ahli waris maka sah untuk menuntut kepentingan

untuk ahli waris yang lain tapi Majelis Hakim yang akan menilai;

- Bahwa kwitansi biasanya dipakai sebagai bukti sementara tapi kalau berkaitan dengan tanah biasanya akan dilanjutkan dengan Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat di Notaris dan setelah keluar Akta Jual Beli (AJB) baru diajukan proses pendaftaran ke Badan Pertanahan Nasional karena dalam Pasal 1337 KUHPerdara perjanjian adalah bebas jadi kesepakatan tersebut sudah sah dan dalam Pasal 1338 KUHPerdara perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat;
- Bahwa apabila suatu keputusan pejabat tata usaha negara judulnya ijin menempati sebidang tanah tetapi isinya mencantumkan tentang izin menguasai/memiliki maka terhadap hal tersebut berarti ada kontradiksi antara judul dan isi;
- Bahwa untuk menguji surat keputusan tersebut maka untuk mengujinya harus di Pengadilan Tata Usaha Negara tapi kalau masih bisa dan belum lewat 90 (sembilan puluh) hari;
- Bahwa tanah hak adat adalah tanah sebelum terbentuknya pemerintahan, jadi tanah yang dikuasai oleh hukum adat atau hak ulayat. Setelah terbentuknya pemerintahan maka tanah adat berubah statusnya menjadi tanah swapraja;
- Bahwa peralihan tanah negara kepada orang perseorangan harus ada surat hibah;
- Bahwa undang-undang tentang aset daerah baru ada pada tahun 2004. Disitu diatur bahwa untuk mengalihkan aset daerah itu harus persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebelumnya tidak;
- Bahwa surat wasiat adalah keinginan terakhir pemilik untuk diserahkan kepada siapa saja, akibat hukumnya baru timbul setelah pembuat surat wasiat meninggal dunia, beda dengan hibah biasa yang diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdara maka peralihan secara otomatis telah beralih dari pemberi hibah kepada penerima hibah dan tentang administrasi baru dilanjutkan;
- Bahwa hibah itu kepada siapa saja kalau wasiat biasanya lebih banyak kepada orang yang hubungan sedarah;
- Bahwa surat wasiat sangat menentukan kedudukannya dibandingkan

dengan hanya surat biasa karena tidak bisa dirubah lagi karena merupakan keinginan terakhir dari pembuat wasiat terkait untuk apa yang akan berlaku terhadap harta miliknya;

- Bahwa pengakuan yang diberikan dalam sidang pengadilan atau dalam proses mediasi atau dalam proses jawab menjawab antara para pihak maka itu alat bukti yang sempurna bagi mereka yang membuat pengakuan itu, pengakuan yang dilakukan demikian tidak bisa dibatalkan atau dirubah;
- Bahwa surat wasiat tetap sah dan berlaku sebelum surat tersebut dibatalkan;
- Bahwa setelah ada pemerintahan di kabupaten Timor Tengah Selatan pada tahun 1958 maka tanah adat sudah berubah menjadi tanah swapraja;
- Bahwa apabila hibah dilakukan pada tahun 1967 oleh Kusa Nope, maka tanah yang dihibahkan itu adalah sebagai tanah swapraja oleh karena itu untuk menjamin keabsahan hibahnya adalah dengan cara membuat surat keterangan sebagai pejabat negara bukan sebagai penguasa adat;
- Bahwa tanah negara adalah tanah yang tidak dikuasai oleh hak milik;
- Bahwa dalam surat keterangan mengandung nilai perikatan karena ada memberikan tanah dan ada penerima, perikatan ada bukan hanya karena perjanjian tapi juga karena undang-undang;
- Bahwa kadaluarsa secara hukum perdata pada umumnya 30 (tiga puluh) tahun namun dalam Pasal 1963 KUHPerdata diperpendek menjadi 20 (dua puluh) tahun dan lebih diperpendek lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menjadi 5 (lima) tahun;
- Bahwa terdapat Surat Edaran mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, pembeli beritikat baik dilindungi oleh hukum tapi penjual tidak ada kaitannya, Pasal 1965 KUHPerdata semua orang itu punya itikat baik, itikat buruk yang harus dibuktikan;
- Bahwa tanah adat adalah tanah sebelum adanya pemerintahan. Di TTS sebelum tahun 1958 semua tanah adalah tanah adat atau hak ulayat, menjadi tanah swapraja setelah ada pemerintahan, kalau di TTS ada 3 (tiga) swapraja yaitu Mollo, Amanatun dan Amanuban;
- Bahwa tanah negara adalah tanah yang tidak dikuasai oleh tanah

swapraja atau tidak dikuasai oleh hak-hak lain misalnya hak pakai, hak guna usaha atau guna bangunan menjadi tanah negara;

- Bahwa tanah adat yang menentukan adalah penguasa adat atau raja, kalau sudah menjadi tanah swapraja yang menentukan adalah pemerintah kabupaten sedangkan tanah negara ditentukan oleh negara dalam hal ini bisa pemerintah daerah atau pemerintah pusat apabila tanah tersebut tidak dikuasai oleh tanah swapraja atau tidak dikuasai oleh hak-hak lain misalnya hak pakai, hak guna usaha atau guna bangunan;
- Bahwa redistribusi tanah yaitu pembagian tanah oleh pemerintah kepada orang yang belum memiliki tanah untuk orang perorangan, berlaku sekitar tahun 1980-an;
- Bahwa Gubernur memberikan tanah kepada perorangan untuk jenis tanah negara kalau tanah swapraja gubernur tidak bisa memberikan untuk perorangan harus oleh bupati;
- Bahwa raja bisa memberikan tanah swapraja kepada perorangan;
- Bahwa terkait kewenangan bupati dan raja dalam memberikan tanah swapraja bisa terjadi tumpang tindih dalam artian sulit membedakan sebagai bupati atau sebagai raja, seperti kasus di TTS, bupati Kusa Nope juga sekaligus adalah raja jadi bisa rancu, dia menggunakan kekuasaan sebagai raja atau bupati;
- Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat atau Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak bisa memberikan hak milik kepada orang;
- Bahwa kalau syarat formil akta hibah dibuat di hadapan Notaris sedangkan syarat materil pemberi hibah berhak untuk memberikan kepada orang tertentu;
- Bahwa sebuah tanah adat yang diserahkan oleh pejabat tata usaha negara adalah tidak sah;
- Bahwa surat hibah bisa menjadi dasar penerima hibah untuk membuat sertifikat;
- Bahwa Tanah adat yang diserahkan kepada seseorang tidak memerlukan Surat Keputusan Gubernur maupun Bupati;
- Bahwa hibah bisa ditarik kembali tapi kalau hibah wasiat yang tidak bisa ditarik kembali karena pemberi hibah sudah meninggal dunia;

- Bahwa sesuai dengan hak keperdataan yang dimiliki, seseorang berhak untuk memberi tetapi kemudian mungkin karena sesuatu maka ditarik kembali, bahkan hibah wasiat saja bisa menjadi gugur, hal ini berkaitan dengan Pasal 912 dan Pasal 837 KUHPerdara orang-orang yang tidak patut menjadi ahli waris;
- Bahwa hibah ada 2 (dua) macam yakni Hibah dengan beban dan Hibah cuma-cuma;
- Bahwa bisa saja hibah dicabut, hibah dengan syarat selama penerima menjalankan kewajiban tidak bisa ditarik kembali, hibah tanpa beban syaratnya tidak bisa ditarik lagi;
- Bahwa contoh tanah negara bekas swapraja adalah di Kabupaten Timor Tengah Selatan ada 3 (tiga) swapraja tetapi di sekitar tempat tersebut ada tanah yang sudah tidak dimiliki orang maka tanah tersebut beralih ke tanah negara;
- Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang redistribusi tanah sah digunakan sebagai alas hak untuk membuat sertifikat;
- Bahwa terkait bukti surat yang bertentangan antara judul dan isinya Majelis Hakim yang akan menilai, kalau Ahli diminta pendapat surat tersebut bertentangan dengan isinya karena menguasai dan memiliki adalah 2 (dua) hal yang berbeda;
- Bahwa tanah negara dengan tanah bekas swapraja adalah dua hal yang berbeda;
- Bahwa jika penerima tanah hibah tidak mengajukan pendaftaran tanah ke ATR/BPN maka hal tersebut dikatakan sebagai wanprestasi;
- Bahwa saat penerima hibah menerima tanah hibah ia sudah menikah maka tanah hibah tersebut menjadi harta bersama, sehingga ketika menjual tanpa istrinya maka tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akte Hibah No: 36 tanggal 8 April 1974, diberi tanda bukti T.1-1;
2. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor: 23, Surat Ukur Nomor: 785 tahun 1983, diberi tanda bukti T.1-2;

3. Fotokopi Surat Keterangan, bulan Februari 1982, diberi tanda bukti T.1-3;
4. Fotokopi Surat Permohonan, diberi tanda bukti T.1-4;
5. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 10/PPAT/75 tanggal 14 Agustus 1975 antara Niander Bissilisin dengan Herman Widjaja, diberi tanda T.I-5;
6. fotokopi Kwitansi tanggal 4 Desember 1975, diberi tanda bukti T.1 -6;
7. Fotokopi Surat Permohonan Ukur tanggal 23 Juni 1978, diberi tanda bukti T.1-7;
8. Fotokopi Kwitansi Nomor: 12/B/78 tanggal 8 Agustus 1978, diberi tanda T.1-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan lpeda tahun 1978 tanggal 27 Juli 1978, diberi tanda T.1-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Bebas Sengketa Nomor: 54/02/695/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023, diberi tanda T.I – 10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan tanggal 17 Juli 2023 antara Herman Widjaya dengan Baceyda Manao, diberi tanda T.1-11;
12. Fotokopi dokumen hasil cetak gambar, diberi tanda T.1-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 4 April 1967, diberi tanda T.1-13;
14. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Agraria Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Ijin Penggunaan Tanah Negara Nomor: 59/AGR/67 tanggal 6 April 1967, diberi tanda T.1-14;
15. Fotokopi Kwitansi tanggal 5 Agustus 1968, diberi tanda T.1-15;
16. Fotokopi Surat Pengaduan/Keberatan Administrasi Nomor: 041/KA/BPN-TTS/K/P/VII/2013 tanggal 18 Juli 2023, diberi tanda T.1 – 16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: W7-TUN2/660/HK.2.7/7/2024 tanggal 8 Juli 2024, diberi tanda T.1 – 17;
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 Nomor: 53.04.031.007.001-0109.0 tanggal 2 Mei 2024 atas nama Herman Widjaya, diberi tanda T.1 – 18;
19. Fotokopi hasil cetak foto, diberi tanda T1-19;
20. Fotokopi pendapat Ahli atas nama Umbu Lily Pekuwali, S.H., M.Hum., tanggal 26 November 2024, diberi tanda bukti T.1-20;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan diketahui ternyata bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T.1-3, T.I-5, T.1-

9, T.1-10, T.1-13, T.1-14, T.1-15 dan T.1-16 tidak ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Constantinus Johanis Nait, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah sengketa kepemilikan tanah antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di RT.21, RW.8, Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa luas tanah sengketa tersebut kurang lebih 500 (lima ratus) meter persegi;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut adalah:
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya Diponegoro;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik orang tua Saksi yaitu Johanis Kornelis Nait;
- Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu tanah PTT atau perusahaan Telkom sekarang milik Bambang Siatanto;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pemerintah Daerah yang diatasnya ada Kantor Dinas Pariwisata;
- Bahwa berdasarkan sertifikat milik Saksi, di sebelah utara tanah milik saksi berbatasan dengan tanah milik Herman Wijaya (Tergugat I) yang adalah objek sengketa;
- Bahwa bidang tanah milik Saksi dilakukan pengukuran pada tahun 1987 dan sertifikat terbit tahun 1988;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah milik Saksi, Frans Wijaya yang merupakan adik kandung dari Tergugat I hadir. Frans Wijaya tinggal dekat dengan tanah sengketa mewakili Tergugat I;
- Bahwa tanah sengketa tepat di bagian selatan tanah milik Saksi. Batas tepatnya ada tembok bangunan dan di sudutnya ada patok tanah;
- Bahwa fondasi yang berada di selatan tanah sengketa adalah milik Saksi karena Saksi yang bangun karena tanah tersebut adalah milik Saksi berdasarkan sertifikat yang Saksi miliki;

- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Penggugat yaitu Charles Ricart Litelnoni. Orang tua Penggugat dahulu menjabat sebagai Sekretaris Daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa dahulu Charles Ricart Litelnoni tinggal di tempat yang dekat dengan tanah sengketa, jaraknya tidak sampai 1 (satu) kilometer;
- Bahwa pada tahun 1960-an Saksi tidak pernah melihat Charles Ricart Litelnoni atau anak-anaknya datang membersihkan atau menguasai tanah sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan keluarga Baok, dulu keluarga Baok tinggal di atas tanah Telkom yang terletak di bagian timur tanah sengketa;
- Bahwa pagar di sebelah timur tanah sengketa yang menjadi batas tanah sengketa dengan tanah telkom sudah ada sejak dulu;
- Bahwa keluarga Baok punya seorang anak yang bernama Johanis Imanuel Sofyan Baok atau yang biasa dipanggil Jis baok dan Saksi kenal;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat bapak Baok dan Jis Baok menggarap dan menanam di atas tanah sengketa pada tahun 1960-an;
- Bahwa di tahun 1960-an, yang menggarap di atas tanah sengketa adalah bapak Saul Saudale dan tempat tinggal bapak Saul Saudale jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana sehingga bapak Saul Saudale bisa menggarap tanah sengketa;
- Bahwa rumah yang Saksi tinggali sejak orang tua Saksi masih ada adalah rumah dinas;
- Bahwa di sebelah barat rumah dinas yang Saksi tinggali tersebut terdapat rumah persinggahan dan saat ini masih ada rumah persinggahan tersebut;
- Bahwa rumah persinggahan adalah penginapan pemerintah, saat itu yang mengelola adalah ibu Touselak;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) kantor di sebelah selatan dari rumah persinggahan yaitu kantor perikanan, kantor kehutanan dan kantor Telkom jadi di dalam lokasi tersebut ada rumah persinggahan, ada rumah dinas dan ada kantor;
- Bahwa di sebelah timur dari tanah sengketa adalah tanah milik Telkom

juga;

- Bahwa rumah persinggahan tersebut bentuknya seperti bukti surat bertanda T1-19 dan menghadap ke sebelah selatan berbentuk huruf L;
- Bahwa di depan rumah persinggahan tersebut atau di sebelah selatan, dahulu merupakan tanah kosong tapi sekarang sudah ada orang yang menempati, kalau di bagian belakang atau sebelah utara ada lapangan voli
- Bahwa Penggugat mempunyai saudara-saudara dan Saksi tahu nama mereka yaitu Margaretan Litelnoni, Janet Litelnoni, Foni Litelnoni, Renci Litelnoni, Agustina Litelnoni, Heri Litelnoni, Robert Litelnoni, dan Ronald Litelnoni;
- Bahwa Saksi kenal dengan Foni Litelnoni karena dulu satu sekolah;
- Bahwa diantara saudara Penggugat yang sudah meninggal dunia adalah Janet Litelnoni dan Renci Litelnoni;
- Bahwa Janet Litelnoni dan Renci Litelnoni sebelum meninggal dunia sudah menikah, Janet Litelnoni menikah dengan Paul Sine dan mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Renci Litelnoni menikah dengan Alex Nubatonis dan mempunyai 4 (empat) orang anak dan anak-anak tersebut masih hidup semua;
- Bahwa pada tahun 1970-an, Saksi melihat pekerja-pekerja dari Tergugat I datang membersihkan tanah sengketa;
- Bahwa setahu Saksi pernah ada orang bernama Baceyda Manao membangun kios di atas tanah sengketa sekitar tahun 2003;
- Bahwa di atas tanah sengketa sekarang ada bangunan yang dibangun oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang tua Penggugat atau anak-anaknya datang dan ribut-ribut di tanah sengketa terkait aktifitas di atas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi lahir tahun 1956 di Waikabubak dan saat umur 8 (delapan) tahun Saksi pindah ke kabupaten Timor Tengah Selatan dan langsung tinggal di rumah yang Saksi tinggali saat ini;
- Bahwa di sebelah utara tanah sengketa berbatasan dengan jalan Diponegoro, kalau dulu jalan itu belum dinamakan dengan Jalan Diponegoro, hanya biasa disebut jalan sumbu Soe-Niki-Niki;

- Bahwa tanah rumah dinas dan tanah di sekitarnya adalah tanah milik pemerintah bukan tanah pertanian artinya tanah sengketa juga adalah bagian dari tanah pemerintah bukan bagian dari tanah pertanian;
- Bahwa sertifikat milik Saksi terbit tahun 1988;
- Bahwa ketika ada penerbitan sertifikat atas nama Niander Bisilissin kemudian dibalik nama ke Herman Wijaya, tidak pernah melibatkan Saksi sebagai saksi batas dalam pengukuran artinya penerbitan sertifikat tanpa sepengetahuan Saksi sebagai saksi batas;
- Bahwa sertifikat milik Tergugat I ada lebih dahulu dan saat pengukuran masih berbatasan dengan tanah pemerintah di sebelah selatan;
- Bahwa dasar kepemilikan tanah Saksi adalah pemberian dari pemerintah;
- Bahwa pemberian oleh pemerintah kepada orang tua Saksi adalah dengan cara sewa beli dan setelah selesai sewa beli baru pengurusan sertifikat;
- Bahwa rumah dinas yang Saksi tempati tersebut bukan bagian dari rumah persinggahan tapi rumah dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) karena sebelum orang tua Saksi datang sudah ada kepala dinas yang menempati rumah tersebut;
- Bahwa hamparan tanah di sekitar tempat tersebut adalah tanah pemerintah bukan tanah pertanian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kusa Nope sebagai bupati TTS tapi sebelum jadi bupati Saksi tidak tahu Kusa Nope sebagai apa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Niander Bisilissin sebagai pegawai di kantor Agraria;
- Bahwa Saksi tidak tahu Niander Bisilissin punya tanah di sekitar tempat tinggal Saksi dan disaat pengukuran juga Saksi tidak tahu;
- Bahwa antara tanah Saksi dan tanah sengketa terdapat pilar/patok tanah;
- Bahwa pekerja-pekerja dari Tergugat I tidak berinteraksi dengan Saksi tapi Saksi melihat mereka bersihkan;
- Bahwa sepanjang ada aktifitas pembersihan dari Tergugat I, Saksi tidak tahu ada protes atau keberatan dari pihak-pihak lain;
- Bahwa sertifikat yang Saksi lihat tertulis Frans Wijaya yang adalah

saudara dari Tergugat I;

- Bahwa Baceyba Manao membangun kios tersebut karena minta ijin dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi pindah ke TTS saat masih sekolah dan Saksi pindah karena orang tua Saksi yaitu Johanis Kornelis Nait sebagai kepala dinas di TTS;
- Bahwa dahulu hanya ada 1 (satu) lapangan voli dan posisinya ada di sebelah lapangan basket, kalau sekarang sudah menjadi taman dan di sebelah lapangan voli tersebut baru tanah sengketa;
- Bahwa jalan masuk antara tanah sengketa dengan lapangan voli sudah ada sejak dulu karena sebagai akses masuk dan keluar;
- Bahwa di atas tanah sengketa dulu tidak ada bangunan, setelah Tergugat I memiliki sertifikat kemudian memberikan ijin kepada Baceyba Manao baru ada bangunan kios setelah itu baru Tergugat I membangun di atas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar bekas penggalian PLN hanya tanah kosong;
- Bahwa di tempat tersebut hanya ada 1 (satu) persinggahan, hanya 1 (satu) rumah tapi karena tempat menginap jadi ada kamar-kamar seperti hotel;
- Bahwa saat ini yang menjadi tempat parkir dinas Pariwisata dulunya adalah tanah kosong kalau lapangan basket sampai sekarang masih ada, di sebelah timur lapangan basket ada lapangan voli sekarang sudah menjadi taman, sebelah timurnya lagi dulu tanah kosong kemudian baru tanah sengketa, jadi antara lapangan voli dengan tanah sengketa ada tanah kosong;
- Bahwa rumah persinggahan dan pasanggrahan adalah obyek yang sama;
- Bahwa Johanis Imanuel Sofyan Baok adalah anak dari pegawai Telkom dan tinggal di dalam tanah Telkom;
- Bahwa David Imanuel Bansae tinggal di kantor Pos;
- Bahwa dalam sertifikat tanah milik Saksi, sebelah utara yang berbatasan dengan tanah Saksi tertulis Frans Wijaya;
- Bahwa Frans Wijaya adalah saudara dari Herman Wijaya (Tergugat I)

bukan Tergugat I;

- Bahwa tanah Saksi adalah tanah yang diserahkan kepada orang tua Saksi sebagai penghargaan karena orang tua Saksi sudah berbakti di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Niander Bisilissin sebagai pegawai Kantor Agraria dan Saksi juga pernah mengurus surat di kantor Agraria dan mengurus sertifikat tanah orang tua tahun 1987;
- Bahwa akses menuju ke pasanggrahan ada jalan di sebelah Pos Polisi;
- Bahwa Tanah yang dulu berada di belakang pasanggrahan dan sekarang di depan dinas Pariwisata setahu Saksi adalah tanah pemerintah dan tidak difungsikan;
- Bahwa tanah yang Saksi tinggali tersebut masih atas nama orang tua Saksi;
- Bahwa pada tahun 1988 orang tua Saksi masih ada;
- Bahwa Johanis Kornelis Nait meninggal dunia tahun 2003.

2. Saksi Bayecda Manao, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini terkait masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di RT.21, RW.8, Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa luas tanah sengketa tersebut kurang lebih 500 (lima ratus) meter persegi;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut adalah: Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu tanah milik Telkom sekarang milik Bambang Siatanto, Sebelah Barat berbatasan dengan Kantor Dinas Pariwisata atau tanah pemerintah daerah, Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu jalan raya Soe-Niki-Niki sekarang jalan Diponegoro, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Johanis Kornelis Nait;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa tersebut milik Tergugat I;
- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa tersebut milik Tergugat I karena tahun 2000 sampai tahun 2001 Saksi buka usaha dengan cara membangun kios di tanah milik Tony Sianto, pada bulan Agustus 2001 Tony Sianto beritahu Saksi untuk keluar karena mau membangun di atas tanah

miliknya dan Tony Sianto suruh Saksi datang ke Tergugat I untuk minta tanah di seberang jalan atau tanah sengketa karena tanah tersebut milik Tergugat I;

- Bahwa selanjutnya Saksi memberitahukan hal tersebut pada Ibu Saksi dan besoknya Saksi bersama dengan Ibu Saksi datang ke toko Wijaya dan bertemu dengan Tergugat I dan saudaranya Frans Wijaya untuk meminta izin membangun kios;
- Bahwa saat itu yang berbicara adalah Ibu Saksi, dan Tergugat I mengatakan boleh membangun kios tapi hanya sementara sehingga ketika Tergugat I mau membangun maka kios tersebut harus dibongkar dan Ibu Saksi setuju;
- Bahwa saat itu ditunjukkan sertifikat oleh Tergugat I tapi Saksi hanya lihat bagian depan saja, namun Saksi tidak membaca isi sertifikat tersebut;
- Bahwa saat itu Tergugat I menyampaikan bahwa sertifikat tersebut miliknya;
- Bahwa saat itu Tony Sianto masih memberikan waktu pada Saksi sampai tahun 2005 kemudian baru Saksi pindah dan membangun kios di atas tanah sengketa;
- Bahwa pada tahun 2005 Saksi membangun kios di tanah sengketa, di atas tanah sengketa ada pohon mangga besar dan sudah berbuah;
- Bahwa setahu Saksi pohon mangga tersebut milik Tergugat I;
- Bahwa kios yang Saksi bangun semi permanen dan atapnya dari seng, sebagaimana bukti surat T1-12;
- Bahwa Saksi tinggal dan menetap di tanah sengketa tersebut selama 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Saksi mengelola tanah sengketa juga, Saksi menanam pisang, pepaya, ubi, mangga dan kalau musim tanam Saksi tanam jagung jadi tanaman dalam foto tersebut Saksi yang tanam;
- Bahwa selama Saksi kelola tanah sengketa, hasil mengolah tanah tersebut Saksi berikan kepada Frans Wijaya;
- Bahwa ketika Saksi mengantar hasil kebun, Aci dan Ence berpesan juga untuk menjaga tanah tersebut dan menyuruh Saksi mengolah tanah;
- Bahwa ketika Saksi berada di tanah sengketa saksi tidak membayar apapun kepada Tergugat I, namun pembangunan kios Saksi semuanya

adalah biaya Saksi;

- Bahwa Saksi tidak berada lagi di tanah sengketa sejak bulan Juni 2023 karena Tergugat I akan menggunakan tanah tersebut sehingga Saksi membongkar kios milik Saksi;
- Bahwa selama 18 (delapan belas) tahun Saksi berada di atas tanah sengketa, tidak ada orang yang datang dan mengklaim tentang kepemilikan tanah sengketa dan tidak ada juga yang datang menegur Saksi termasuk Penggugat;
- Bahwa benar bukti surat T1-11 adalah surat yang Saksi tanda tangani setelah Saksi tidak berada lagi di atas tanah sengketa;
- Bahwa Yanders Naubnome adalah suami Saksi;
- Bahwa Saksi melihat batas tanah sengketa ada 4 (empat) patok tanah di depan dan di belakang;
- Bahwa setelah keluar dari tanah sengketa, Saksi hanya sering lewat dan melihat Tergugat I sudah membangun sebuah bangunan;
- Bahwa Saksi kenal dengan bapak Nait yang biasa disapa Boi Nait;
- Bahwa Saksi tidak tahu bapak Nait bangun fondasi di belakang tanah sengketa;
- Bahwa disekitar tanah sengketa ada lapangan voli dan lapangan basket;
- Bahwa Saksi kenal dengan Beny Litelnoni (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu kompleks persinggahan;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat I yang bayar pajak atas tanah sengketa;
- Bahwa pada tahun 2005 kantor dinas Pariwisata sudah ada;
- Bahwa di depan kantor dinas Pariwisata ada lapangan voli;
- Bahwa jika dari Pos Polisi ke sebelah timur ada lapangan basket, setelah itu ada halte di pinggir jalan dan di belakang halte tanah kosong, setelah tanah kosong ada lapangan voli dan setelah lapangan voli ada jalan kemudian baru tanah tanah sengketa;
- Bahwa terkait dengan pilar/patok tanah Saksi tidak tahu siapa yang menanamnya;
- Bahwa yang Saksi maksud dengan Aci adalah istri dari Frans Wijaya atau adik ipar dari Tergugat I dan Ence adalah Frans Wijaya;
- Bahwa Tergugat I tinggal di Kupang tapi ketika Saksi pergi meminta izin Tergugat I ada di toko Wijaya;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Niander Bisilissin;
 - Bahwa terkait dengan galian PLN Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa kawasan tanah negara bekas swapraja yang Saksi tahu hanya kantor dinas Pariwisata saja;
3. Saksi Syamsul Akbar, B.A., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena masalah gugatan tanah antara Penggugat dengan Tergugat I;
 - Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di RT.21, RW.8, Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - Bahwa Luas tanah sengketa tersebut 516 (lima ratus enam belas) meter persegi dan batas-batasnya adalah Sebelah Utara berbatasan dengan jalan, Sebelah Selatan berbatasan dengan bapak Nait, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Telkom, Sebelah barat berbatasan dengan tanah Pemerintah Daerah;
 - Bahwa tanah tersebut adalah tanah yang pernah diajukan permohonan penegasan hak oleh Niander Bisilissin pada tahun 1975;
 - Bahwa pada saat Niander Bisilissin mengajukan permohonan penegasan hak, bukti yuridis yang dilampirkan sebagai alas hak adalah Akta Hibah dari Kusa Nope kepada Niander Bisilissin;
 - Bahwa Saksi pernah membaca akta hibah tersebut dan Tanah yang dihibahkan tersebut adalah tanah adat atas nama Kusa Nope;
 - Bahwa setelah permohonan tersebut masuk lalu melalui proses tata cara sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 dengan dibentuk Panitia A yang tugasnya adalah memverifikasi data fisik dan yuridis yang dimohonkan oleh Pemohon;
 - Bahwa Panitia A yang dibentuk terdiri dari 4 (empat) anggota yaitu: Dari Badan Pertanahan Nasional yaitu Kepala Sub Agraria Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu Saksi sebagai Ketua; Dari unsur Pemerintah daerah yaitu Kepala Bidang Pemerintahan atas nama A. Y. Tutfaot mewakili Bupati; Dari unsur kecamatan yaitu Kepala Koordinator Pemerintahan Kota (Kopeta); dan Kepala Desa;
 - Bahwa Saksi tahu orang tua Penggugat adalah mantan Sekretaris Daerah Timor Tengah Selatan bapak Charles Ricat Litelnoni;

- Bahwa Charles Ricat Litelnoni tidak pernah mengajukan permohonan penegasan hak;
- Bahwa data yuridis adalah bukti-bukti alas hak dan data fisik adalah peta tanah yang merupakan lokasi tanah;
- Bahwa setelah mempelajari data yang ada di kantor, Tim Panitia A melakukan pemeriksaan lokasi berdasarkan data fisik kemudian baru dibuat pengumuman selama 1 (satu) bulan kepada barang siapa yang merasa berhak atas tanah tersebut agar mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut;
- Bahwa saat itu Charles Ricat Litelnoni tinggal di Soe di kelurahan Taubeno, jarak tempat tinggal Charles Ricat Litelnoni dengan tanah sengketa sekitar 150 (seratus lima puluh)-an meter;
- Bahwa pada saat panitia A datang ke lokasi untuk menguji data fisik, tidak ada yang mencegah sampai proses selesai;
- Bahwa setelah pemeriksaan fisik diketahui bahwa bidang tanah tersebut adalah tanah hak milik adat;
- Bahwa setelah ada pengumuman dengan waktu 1 (satu) bulan tidak ada yang datang untuk melakukan protes atau keberatan;
- Bahwa saat itu pengumuman ditempelkan di lokasi tanah dan di kantor Pertanahan;
- Bahwa setelah uji fisik oleh Panitia A, hasilnya dituangkan dalam berita acara Panitia A;
- Bahwa kesimpulan yang dituangkan dalam berita acara tersebut adalah permohonan yang bersangkutan bisa diterima dengan data fisik yang ada;
- Bahwa surat bertanda TT.III-4 yang diajukan di persidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah Panitia A tidak ada tanda tangan Saksi sebagai ketua, namun seingat Saksi dahulu Saksi sudah menandatangani;
- Bahwa Saksi adalah penanggung jawab, sehingga tanpa tanda tangan Saksi yang saat itu menjabat sebagai kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka tidak bisa terbit Surat Keputusan;
- Bahwa berita acara tersebut telah dikirim ke provinsi;

- Bahwa dalam bukti surat TT.III-4 Saksi tidak mengetahui dan telah lupa kenapa terdapat perbaikan/renvoi menggunakan tinta ballpoint atas nama Lamber Selan;
- Bahwa atas pemeriksaan oleh Panitia A dilakukan pengukuran dan hasilnya dibuat gambar kasar;
- Bahwa dalam bukti surat bertanda TT.III-5 tanah milik Niander Bisilissin tertera pada nomor D/51 luasnya 510 (lima ratus sepuluh) meter persegi;
- Bahwa untuk proses pendaftaran tersebut diproses di provinsi karena saat itu di Sub Direktorat Agraria Kabupaten Timor Tengah Selatan belum dibentuk seksi pendaftaran tanah;
- Bahwa yang dikirim ke provinsi adalah dokumen-dokumen asli selanjutnya di Provinsi diterbitkan Surat Keputusan Penegasan Hak;
- Bahwa setelah proses tersebut dan Surat Keputusan keluar, ada nama Niander Bisilissin dan ada beberapa nama dalam surat keputusan kolektif dan masing-masing orang juga menerima Petikan Surat Keputusan karena ada kewajiban membayar uang untuk dilanjutkan dengan proses sertifikat;
- Bahwa terkait bukti surat bertanda TT.III-3 tentang Surat Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Saksi membenarkan nama Niander Bisilissin ada di nomor 51;
- Bahwa yang diusulkan dalam penerbitan Surat Keputusan Gubernur tersebut adalah tanah negara, tanah bekas hak adat jadi termasuk tanah negara bebas dan lain-lain dan tanah pribadi;
- Bahwa tanah-tanah yang diusulkan tersebut permohonannya diajukan sendiri-sendiri kemudian baru dirangkum dalam satu berkas usulan, diusulkan dari Sub Direktorat Agraria Kabupaten Timor Tengah Selatan atas nama Bupati;
- Bahwa usulan terhadap permohonan penegasan hak tersebut dilakukan secara kolektif dengan alasan efisiensi;
- Bahwa saat dilakukan pengukuran ada mekanisme dan pemberitahuan lagi kepada pihak-pihak yang berbatasan dan kepala desa;
- Bahwa sertifikat tanah atas nama Niander Bissilisin terbit tahun 1983 surat ukurnya juga tahun 1983 sebagaimana tertera dalam surat ukur;
- Bahwa dalam organisasi Sub Direktorat Agraria Kabupaten Timor

Tengah Selatan yang dibentuk tahun 1972 ada 3 (tiga) seksi yaitu seksi pendaftaran tanah, seksi tata guna tanah dan seksi hak atas tanah hanya karena saat itu belum ada tenaga maka hanya ada 1 (satu) seksi yaitu seksi hak atas tanah dan tahun 1983 baru terbentuk semua seksi dan sudah lengkap sehingga bisa terbitkan sertifikat kalau sebelumnya belum bisa;

- Bahwa Niander Bisilissin bekerja sebagai staf di Sub Direktorat Agraria Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Saksi sebagai kepala subnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kusa Nope dan Saksi tahu Niander Bisilissin sering bertemu dengan Kusa Nope;
- Bahwa untuk provinsi Nusa Tenggara Timur dan untuk Pemerintah Daerah Timor Tengah Selatan, raja Nope menguasai tanah hak milik adat seluas 500 (lima ratus) hektar di swapraja Amanuban dan dilaporkan sebagai tanah kelebihan maksimum dan Niander Bisilissin yang bertugas untuk menginventarisir tanah-tanah tersebut yang dibayarkan ganti rugi oleh negara dan 500 (lima ratus) hektar diukur oleh orang pertanahan termasuk Niander Bisilissin;
- Bahwa atas pekerjaan yang dilakukan oleh Niander Bisilissin tersebut maka Kusa Nope sering ke kantor untuk bertemu dengan Niander Bisilissin menanyakan tentang data-datanya dan perkembangan hasilnya;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Kusa Nope, Kusa Nope sering telepon Saksi dan konsultasi tanah-tanah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mendapat tanah dari Kusa Nope;
- Bahwa Saksi tahu tanah hak milik pribadi Kusa Nope atas nama Kusa Nope yang dijual ke Pemerintah Daerah seluas 20 (dua puluh) hektar di Oenali;
- Bahwa di wilayah swapraja milik Kusa Nope paling banyak sebagai hak milik adat dan dilokasi tanah sengketa dilaporkan sebagai tanah hak milik adat;
- Bahwa seingat Saksi saat Saksi datang ke lokasi tersebut, tidak ada bekas galian PLN hanya ada rumah bekas telkom;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat rumah persinggahan di area objek sengketa;

- Bahwa tanah yang sudah ada sertifikat atas nama Niander Bisilissin dialihkan ke Herman Wijaya (Tergugat I) dengan cara jual beli dan ada akta jual beli;
- Bahwa Saksi mengetahui Akta Jual Beli tersebut;
- Bahwa dalam bukti surat bertanda T1-5 yang tanda tangan atas nama B. Ati adalah pegawai pertanahan, atas nama A. Afoan adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
- Bahwa setelah ada proses jual beli, sertifikat tersebut sudah beralih dari atas nama Niander Bisilissin ke atas nama Herman Wijaya (Tergugat I);
- Bahwa Saksi bertugas di Soe sejak tahun 1974 sampai tahun 1979;
- Bahwa tahun 1983 Saksi tidak bertugas lagi di Soe;
- Bahwa proses jual beli tahun 1975, saat itu belum ada sertifikat tapi penegasan hak milik sudah ada atas nama Niander Bisilissin jadi jual beli menggunakan Surat Keputusan bukan menggunakan sertifikat;
- Bahwa saat pengukuran tahun 1983 Saksi tidak hadir;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Kusa Nope bahwa Kusa Nope menghibahkan tanah pada Niander Bisilissin;
- Bahwa terkait permohonan penegasan hak pada tahun 1968 Saksi tidak mengetahuinya, tahun 1974 Saksi datang sudah menjadi kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Timor Tengah Selatan dan sudah kantor baru jadi berkas yang lama Saksi tidak tahu dan tidak pernah dilaporkan kalau sebelumnya sudah ada permohonan;
- Bahwa dokumen-dokumen tanah negara bekas swapraja terus menerus ada tapi terkait tanah sengketa tidak termasuk karena tidak tercantum sebagai tanah negara bekas swapraja tapi tertulis sebagai tanah hak milik adat karena alas haknya hibah tanah hak milik adat;
- Bahwa yang Saksi tahu tanah sengketa dan sekitarnya adalah tanah hak milik adat;
- Bahwa Kusa Nope memberikan hibah atas tanah tersebut sebagai pribadi;
- Bahwa seingat Saksi di depan tanah sengketa waktu itu terdapat pasar jadi ada bangunan-bangunan dan ada rumah darurat di atas tanah sengketa milik Niander Bisilissin;
- Bahwa terkait hibah yang diberikan Kusa Nope kepada Niander

- Bisilissin, Saksi hanya dengar langsung dari Kusa Nope melalui telepon;
- Bahwa hubungan antara Kusa Nope dengan Niander Bisilissin saat itu hampir setiap hari mereka bertemu terkait dengan pelepasan tanah seluas 500 (lima ratus) hektar sebagai tanah kelebihan maksimum jadi petugas pertanahan ada hubungan khusus dengan Kusa Nope untuk memberikan informasi kepada Kusa Nope dan lain-lain;
 - Bahwa pada saat pengukuran dan penanaman pilar, pemerintahan kepala desa atau lurah wajib hadir;
 - Bahwa pada saat itu belum ada elektronik jadi pengumuman tersebut ditempelkan saja di pohon-pohon di atas tanah, di kantor desa dan di kantor Agraria;
 - Bahwa Panitia A dibentuk berdasarkan Surat Keputusan oleh Menteri Dalam Negeri karena jabatan tentang susunan anggota panitia A;
 - Bahwa terkait dengan dokumen yang dikirimkan ke provinsi tidak disampaikan ke Bupati karena dalam Panitia A sudah ada yang mewakili pemerintah daerah;
 - Bahwa Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Timor Tengah Selatan berdiri tahun 1974;
 - Bahwa dari tahun 1960-an sampai tahun 1974 ada kantor Agraria Kabupaten Timor Tengah Selatan dan dibentuk oleh Inspeksi Agraria dan membawahi 1 (satu) seksi yaitu seksi hak atas tanah;
 - Bahwa kantor Agraria Kabupaten Timor Tengah Selatan berada dibawah departemen dalam negeri dan Pertanggungjawabannya kepada Bupati;
 - Bahwa pada saat itu ada sertifikasi masal tahun 1975 dan targetnya setiap kabupaten 1000 (seribu) berkas;
 - Bahwa dari tahun 1974 sampai tahun 1979 Saksi menjabat sebagai kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Timor Tengah Selatan kalau sekarang sama dengan kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - Bahwa sebelumnya Saksi bertugas di kantor Direktorat Agraria provinsi, nama sebelumnya kantor Inspeksi Agraria kalau tahun 1972 berubah menjadi sub Direktorat Hak Atas Tanah dan Saksi sebagai Kepala Sub Direktorat Hak Atas Tanah di Kupang;
 - Bahwa di Sub Direktorat Agraria Kabupaten Timor Tengah Selatan

terdapat sekitar 20 (dua puluh) lebih pegawai;

- Bahwa Niander Bisilissin adalah staf di Sub Direktorat Agraria Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Niander Bisilissin saat itu sebagai tata usaha dan hanya ada 2 (dua) orang saja di tata usaha dan hak atas tanah;
- Bahwa di tahun 1968 Saksi tidak tahu jabatan Niander Bisilissin karena Saksi belum jadi pegawai, Saksi mulai bekerja tahun 1971 di Kupang;
- Bahwa ketika Saksi menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Timor Tengah Selatan, Saksi tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan Izin Penggunaan Tanah Negara;
- Bahwa kalau izin penggunaan tanah negara masih menggunakan ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 1972 yaitu kewenangan ada di pemerintah daerah untuk memberikan izin pada tanah negara kalau sebelum tahun 1972 Saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa yang membuat gambar kasar adalah petugas pertanahan dan dikeluarkan oleh Panitia A dengan dokumen-dokumen yang lain;
- Bahwa sebelumnya di Sub Direktorat Agraria Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak memiliki data terkait tanah sengketa yang diajukan penegasan hak oleh Niander Bisilissin;
- Bahwa dalam Berita Acara Panitia A terdapat batas utara, timur, barat, selatan, dasar dari batas-batas tersebut adalah berdasarkan gambar dari pemohon;
- Bahwa pengumuman yang dilakukan oleh Panitia A ditempelkan di pohon-pohon dekat lokasi tanah atau di atas lokasi tanah dan jika ada yang keberatan maka diberikan tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) hari secara tertulis;
- Bahwa Kusa Nope memiliki tanah kelebihan maksimum seluas 500 (lima ratus) hektar dan tanah sengketa saat ini termasuk ke dalam tanah kelebihan maksimum yang Saksi maksud;
- Bahwa tanah kelebihan maksimum milik Kusa Nope tersebut letaknya terpencar-pencar, tidak di dalam satu lokasi;
- Bahwa saat membuat gambar kasar pada tahun 1975 menggunakan meteran ukur biasa dan tahun 1983 menggunakan alat ukur teodolit;
- Bahwa pengajuan permohonan sertifikat masuk melalui bagian tata

usaha dan Niander Bisilissin yang bertugas menerima;

- Bahwa Niander Bisilissin mempunyai kewenangan untuk menerima uang penegasan hak milik karena permohonan masuk melalui tata usaha dan setelah menerima uang dikeluarkan kwitansi;
- Bahwa Saksi pernah mengeluarkan kwitansi atas nama Tergugat I untuk biaya balik nama;
- Bahwa Saksi menerima pembayaran karena pada saat itu Saksi berada di kantor;
- Bahwa di kantor yang bisa menerima uang dan mengeluarkan kwitansi hanya pegawai tata usaha dan kepala kantor;
- Bahwa terdapat aturan bahwa setiap orang yang memiliki tanah lebih dari dua puluh hektar harus dilaporkan sebagai tanah kelebihan maksimum, termasuk Kusa Nope yang memiliki tanah lima ratus hektar;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Umbu Lily Pekuwali, S.H., M.Hum., bawah janji pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terjadinya hak milik dapat terjadi berdasarkan hukum adat, penetapan pemerintah, dan berdasarkan undang-undang;
- Bahwa yang berdasarkan hukum adat ada beberapa cara antara lain pembukaan tanah, aalibing yakni munculnya tanah timbul di pinggir sungai maupun di pinggir laut dan danau, dan karena pewarisan;
- Bahwa yang berdasarkan penetapan pemerintah adalah yang terjadi atas permohonan dari pemegang hak atas tanah;
- Bahwa yang berdasarkan undang-undang contohnya melalui konversi atas tanah lama menjadi salah satu hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria.
- Bahwa yang dimaksud dengan tanah adat adalah tanah yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di wilayah tersebut dan penguasaannya secara perorangan maupun kolektif atau yang dikenal dengan namanya hak ulayat atau hak tanah suku;

- Bahwa yang dimaksud dengan tanah swapraja adalah tanah yang dahulunya termasuk dalam wilayah swapraja yang kemudian setelah kemerdekaan, tanah swapraja tersebut kebanyakan sudah jatuh pada negara;
- Bahwa tanah adat tidak secara otomatis menjadi tanah swapraja, antara tanah adat dan tanah swapraja punya pimpinan tradisionalnya masing-masing kalau tanah swapraja dipimpin oleh seorang raja sedangkan tanah adat dipimpin oleh kepala dimana kepala tersebut ditunjuk dari anggota persekutuan;
- Bahwa yang disebut bekas tanah swapraja adalah tanah yang dulunya tanah swapraja namun sudah dikuasai oleh negara;
- Bahwa tanah negara ada 2 (dua) versi, ada *vrij lands domein* atau tanah negara bebas yaitu tanah negara yang belum dilekati dengan berbagai macam hak atas tanah sebagaimana diatur dalam pasal 16 UUPA, dan ada juga *onvrij lands domein* atau tanah negara tidak bebas, tanah tidak bebas ini telah dilekati dengan berbagai macam hak menurut pasal 16 UUPA;
- Bahwa Peralihan sebidang tanah ada 2 (dua) yakni beralih dan dialihkan, beralih karena hubungan keluarga misalnya pewarisan, dan dialihkan berarti terdapat perbuatan hukum tertentu misalnya jual beli, hibah, tukar menukar;
- Bahwa tanah adat dialihkan dengan cara hibah, asalkan si penghibah memang benar orang yang berhak atas tanah adat tersebut;
- Bahwa raja bisa melakukan hibah atas tanah adat;
- Bahwa hibah adalah sah jika dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan hibah harus dilakukan oleh orang yang punya kompetensi lalu memiliki keterikatan dari masing-masing pihak baik dari penghibah dan penerima hibah, serta obyeknya harus jelas sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara;
- Bahwa hibah yang dilakukan tidak di depan PPAT maka hibahnya tidak sah;
- Bahwa sertifikat merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah melalui proses pendaftaran hak atas tanah sesuai dengan ketentuan pasal 19 UUPA yang mengatakan untuk menjamin kepastian hukum hak atas

tanah oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di wilayah Republik Indonesia, pendaftaran dimaksud melalui pengukuran, pemetaan dan pembukuan hak atas tanah dan pemberian sertifikat sebagai tanda bukti hak milik;

- Bahwa dalam ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa seorang yang telah memiliki sertifikat selama 5 (lima) tahun berturut-turut, diperoleh dengan itikad baik maka pihak lain tidak mempunyai hak untuk menuntut pelaksanaan hak tersebut;
- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tersebut diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 karena banyak masyarakat yang enggan untuk mendaftarkan tanahnya karena ada kemungkinan sertifikat yang dipunyai seseorang bisa diganggu gugat karena stelsel yang digunakan di Indonesia adalah stelsel negatif jadi orang yang merasa dirugikan oleh terbitnya sertifikat masih ada kemungkinan untuk menggugat tentang keabsahan dari sertifikat tersebut sehingga selanjutnya diatur Pasal 32 ayat 2 PP 24 Tahun 1997 yang menegaskan bahwa sistem pendaftaran tanah di Indonesia adalah stelsel negatif yang bertendensi positif;
- Bahwa pemegang sertifikat dilindungi oleh negara karena hal tersebut untuk menjamin kepastian hukum;
- Bahwa jika seseorang memiliki sebidang tanah tapi tidak menguasai dan tidak memiliki sertifikat tanah maka bisa masuk dalam kategori melepaskan hak dan bisa juga dikategorikan dalam yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar;
- Bahwa pemerintah daerah dapat mengalihkan suatu bidang tanah negara bekas swapraja. Karena hal tersebut merupakan delegasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan hak menguasai negara;
- Bahwa peralihan tanah oleh pemerintah juga bisa melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pelepasan hak atas tanah, pewarisan;
- Bahwa yang dimaksud dengan wasiat adalah pemberian berupa barang apa saja yang dilakukan secara diam-diam oleh pemberi wasiat;
- Bahwa wasiat bersifat pribadi dan harus ada hubungan keluarga atau

hubungan darah diantara pemberi wasiat dan penerima wasiat;

- Bahwa pada tahun 1967 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRGR) sangat berperan dalam menjaga transparansi, keadilan, dan fungsi kontrol dalam pemberian hak atas tanah dan menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang dari seorang raja dan pemerintah daerah;
- Bahwa surat keterangan tidak memiliki kekuatan untuk mengalihkan hak atas tanah;
- Bahwa surat keterangan berisi penyerahan tanah yang tidak menjelaskan secara jelas objek tanah yang dimaksud maka hal tersebut tidak menjamin kepastian hukum dan menimbulkan kerancuan objek;
- Bahwa izin penggunaan tanah negara adalah izin yang diberikan kepada seseorang untuk menggunakan atau memanfaatkan tanah. Pemberian izin ini tidak dalam konteks memberikan hak untuk dimiliki;
- Bahwa izin penggunaan tanah negara tidak dapat diwariskan;
- Bahwa ketika suatu surat terdapat perbedaan antara judul dengan isi maka ahli berpendapat terdapat pertentangan dalam surat atau dokumen tersebut sehingga secara hukum tidak berlaku;
- Bahwa salah satu syarat hapusnya perikatan adalah pembayaran, pembayaran dilakukan melalui kwitansi, namun setiap transaksi yang berkaitan dengan tanah maka harus disertai dengan letak, luas dan batas-batas tanah tersebut sehingga bisa menjamin adanya kepastian hukum terhadap setiap obyek yang menjadi transaksi baik itu dalam bentuk jual beli maupun hibah;
- Bahwa redistribusi adalah salah satu program landreform yang bertujuan untuk pemerataan, penguasaan dan pemilikan hak atas tanah sehingga dalam kerangka melaksanakan program landreform yang diciptakan oleh negara maka dilakukan dengan program redistribusi tanah yaitu mengambil dan membagikan, tanah yang diambil adalah tanah kelebihan dari batas maksimum;
- Bahwa terkait redistribusi tanah di hukum adat Timor, ada yang namanya Pah Tuap yang memiliki kewenangan mengatur dan menyelenggara peruntukan, penggunaan, pemanfaatan, persediaan dan pemeliharaan atas bumi, mengatur dan menentukan hubungan hukum dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah yang dikuasai oleh

masyarakat hukum adat maupun oleh negara;

- Bahwa tanah bekas swapraja berarti tanah tersebut sudah berada di bawah penguasaan negara. Dalam hal ini kemungkinan raja untuk diikuti dalam setiap peralihan hak masih ada karena raja yang paling tahu kondisi dan situasi di suatu wilayah masyarakat hukum adat;
- Bahwa belum ada aturan yang melarang raja untuk melakukan peralihan hak atas tanah;
- Bahwa sertifikat termasuk alat bukti hak;
- Bahwa alas hak sudah ada ketika seseorang menguasai bidang tanah tertentu, kemudian baru keluar bukti hak yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam bentuk sertifikat;
- Bahwa hak mewaris sudah ada sejak anak berada dalam kandungan ibu jika kepentingan seorang anak tersebut menghendaki;
- Bahwa hibah saat seorang penerima hibah sudah menikah maka hibah termasuk kedalam harga gono-gini atau harta bersama suami istri;
- Bahwa pada zaman dahulu ada pembatasan bagi kewenangan seorang istri dalam melakukan perbuatan hukum yang diatur dalam pasal 110 KUHPerdara, sehingga perbuatan hukum yang dilakukan suami tanpa persetujuan istri adalah sah;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat 2 bahwa seseorang yang memiliki sertifikat yang diperoleh dengan itikad baik dan selama 5 (lima) tahun berturut-turut sejak keluarnya sertifikat dan tidak ada klaim dari pihak lain maka pada saat setelah lewat 5 (lima) tahun tidak ada lagi hak untuk menuntut pelaksanaan hak dimaksud tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat II dan Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5302010311730001 atas nama Leonard Simon Petrus Bissilisin, diberi tanda T.2.3-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5302010805750001 atas nama Mesakh L. R. Bissilisin, diberi tanda T.2.3-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Niander Bissilisin, diberi tanda T.2.3-3;
4. Fotokopi Kwitansi tanggal 4 Desember 1975, diberi tanda T.2.3-4;

5. Fotokopi Akta Hibah Nomor: 36 tanggal 8 April 1974, diberi tanda T.2.3-5;
6. Fotokopi Surat Permohonan, diberi tanda T.2.3-6;
7. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 10/PPAT/75 tanggal 14 Agustus 1975, diberi tanda T.2.3-7;
8. Fotokopi Gambar Situasi, diberi tanda T.2.3-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan, bulan Februari 1982, diberi tanda T.2.3-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: Kel.54.5/02/899/2012 tanggal 28 November 2012, diberi tanda T.2.3-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Tanah tanggal 11 Oktober 2024, diberi tanda T.2.3-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: Kel.54.5/02/473/2024, diberi tanda T.2.3-12;
13. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) Nomor: 187 Tahun 1987 atas nama Johannes Cornelis nait, diberi tanda T.2.3-13;
14. Fotokopi Gambar Lokasi Tanah, diberi tanda T.2.3-14;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan diketahui ternyata bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T.2.3-3, T.2.3-4, T.2.3-5, T.2.3-6, T.2.3-7, T.2.3-8, T.2.3-9, dan T.2.3-14 tidak ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat IV untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Anggota Konstituante Republik Indonesia Nomor Anggota: 503 bulan Mei 1957 yang dikeluarkan oleh Ketua Konstituante Republik Indonesia (Wilopo) atas nama K. Nope, diberi tanda T.IV-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 4 April 1967, diberi tanda T.IV-2;
3. Fotokopi Kwitansi tanggal 5 Agustus 1968, diberi tanda T.IV-3;
4. Fotokopi Daftar Susunan Keluarga dari Kusa Nope tanggal 9 September 1972, diberi tanda T.IV-4;
5. Fotokopi Riwayat Hidup Singkat dari Kusa Nope tanggal 27 Februari 1976, diberi tanda T.IV-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 602/DIS/WNI/CS.TTS/1997 tanggal 9 Juni 1997 atas nama Petrus Pae Nope, diberi tanda T.IV-6;

7. Fotokopi Surat Wasiat Nomor: 54, tanggal 2 Maret 1974, diberi tanda T.IV-7;
8. Fotokopi Surat Pengesahan Wasiat Nomor: W17-DI.HM.07.01-406, tanggal 18 Maret 1987, diberi tanda T-IV – 8;
9. Fotokopi United Global Kingdoms Nomor Registrasi: 2021/538214/08 South Africa tanggal 21 Agustus 2023 tentang Declaration Certificate H.R.H.DR. (hc) Prince Pae Nope, PHD, diberi tanda T.IV-9;
10. Fotokopi United Global Kingdoms Nomor Registrasi: 2021/538214/08 South Africa tanggal 21 Agustus 2023 tentang Declaration Certificate H.R.H.DR. (hc) Prince Pae Nope, PHD, diberi tanda T.IV-10;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan diketahui ternyata bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T.IV-4 dan T.IV-5 tidak ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat IV telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Jusuf Kafrens Nope, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I atas sebidang tanah yang terletak di depan pasanggrahan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Kusa Nope karena Saksi sempat tinggal di rumah jabatan dari tahun 1967 sampai tahun 1969 saat Kusa Nope menjabat sebagai bupati Timor Tengah Selatan;
 - Bahwa Kusa Nope selain sebagai bupati Timor Tengah Selatan juga sebagai raja ke 15 (lima belas) Amanuban dan mempunyai 3 (tiga) orang istri yaitu Istri pertama tinggal di Niki-Niki di tempat yang disebut Sonaf Sonbesi, Istri kedua tinggal di Niki-Niki juga tapi agak ke luar kota di tempat yang disebut Sonaf Ayo, Istri ketiga sekarang tinggal di sebelah kantor bupati lama yang biasa disebut Tubuhue;
 - Bahwa ketiga istri dari Kusa Nope tersebut dianggap sah secara adat;

- Bahwa Tergugat IV adalah anak dari istri ketiga yang bernama Marselina Nope Nitbani, merupakan anak kedua dan putra pertama;
- Bahwa tentang kerajaan Amanuban bahwa sebagai seorang pangeran atau raja setelah diestafetkan turun kepada anak laki-laki dan anak laki-laki dalam hal ini tidak perlu dari istri keberapa bisa dari istri pertama atau istri kedua atau bisa juga dari istri ketiga;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat wasiat yang dijadikan bukti surat bertanda T.IV-7;
- Bahwa Saksi melihat surat wasiat tersebut tahun lalu di rumah Saksi yang beralamat di Kupang, saat itu Tergugat IV yang membawa dan menunjukkannya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat T.IV-8;
- Bahwa untuk bertemu dengan Kusa Nope tidak segampang seperti sekarang karena lebih didominasi dengan adat kerajaan, kalau tamu datang harus berdiri jauh dan setelah Saksi beritahu baru bisa masuk dengan berjalan sambil berlutut;
- Bahwa sekretaris daerah saat itu Charles Ricat Litelnoni yang datang juga harus diberitahu dan harus ada jadwal untuk bisa bertemu dengan Kusa Nope sebagai bupati dan raja dan Saksi tahu sendiri hal tersebut;
- Bahwa karena saat itu tidak ada wakil bupati maka orang kedua adalah sekretaris yang dijabat oleh Charles Ricat Litelnoni;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Niander Bisilissin di dalam rumah jabatan;
- Bahwa Bil Nope tinggal di Sonaf Sonbesi di Niki-Niki karena sudah dibagi daerahnya sehingga tidak bisa ikut campur;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Kusa Nope memberikan sebidang tanah kepada Charles Ricat Litelnoni pada tahun 1967 sampai dengan 1969 karena saat itu Saksi masih kecil;
- Bahwa Kusa Nope dari istri pertama mempunyai 6 (enam) orang anak, istri kedua mempunyai 7 (tujuh) orang anak, dan istri ketiga mempunyai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa 6 (enam) orang anak dari istri pertama tersebut telah meninggal dunia dan sebelum meninggal enam orang anak tersebut telah menikah dan telah mempunyai anak yang salah satunya adalah Bil Nope;

- Bahwa Bil Nope adalah cucu dari Kusa Nope dari istri pertama Kusa Nope;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nesi Nope dan anaknya adalah Bil Nope;
- Bahwa Nesi Nope telah meninggal dunia 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa surat wasiat keluar sebelum Nesi Nope meninggal dunia;
- Bahwa bapak kandung Saksi dengan Kusa Nope adalah saudara tiri;
- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa karena diberitahu oleh Tergugat IV yang letaknya adalah di depan pasanggrahan;
- Bahwa pasanggrahan atau penginapan terletak di dekat lapangan basket dan tanah yang disengketakan tapi tanah sengketa tersebut Saksi tidak mengetahui persis letaknya;
- Bahwa keluarga Nait sudah ada di tempat tersebut sejak lama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait bukti surat TTIII-8;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah di dekat pasanggrahan ada tanah milik Kusa Nope atau tidak;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 4 April 1967, diberi tanda T.T.I-1;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai cukup tanpa ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 4 April 1967, diberi tanda TT.II-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Agraria Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Ijin Penggunaan Tanah Negara Nomor: 59/AGR/67 tanggal 6 April 1967, diberi tanda TT.II-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 14/TTS/HMP/KADIT/75 tanggal 4 Maret 1975 tentang Penegasan Hak Milik, diberi tanda TT.II-3;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai cukup tanpa ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa Turut Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Tanah Nomor: 23, diberi tanda T.T.III-1;
2. Fotokopi Surat Ukur Nomor: 785/1983 tanggal 16 September 1983, diberi tanda T.T.III-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 14/TTS/HMP/KADIT/75 tanggal 4 Maret 1975, tentang Penegasan Hak Milik, diberi tanda T.T.III-3;
4. Fotokopi Berita Acara Panitia Pemeriksa Tanah Kabupaten (Panitya A) tanggal 16 Januari 1975, diberi tanda T.T.III-4;
5. Fotokopi Gambar Situasi Tanah Pekarangan/Kabun, diberi tanda T.T.III-5;
6. Fotokopi Daftar Calon Pemilik Penegasan Hak Milik Tanah dalam Desa Oebesa, Kopeta Soe tanggal 16 Januari 1975, diberi tanda TT.III-6;
7. Fotokopi hasil cetak dokumen, diberi tanda T.T.III-7;
8. Fotokopi hasil cetak dokumen, diberi tanda T.T.III-8;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan diketahui ternyata bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T.T.III-5 tidak ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 25 Oktober 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat III telah mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi

absolut), oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 R.Bg Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Soe pada tanggal 24 September 2024 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat III tersebut dan menyatakan Pengadilan Negeri So'E berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III dalam jawabannya telah pula mengajukan eksepsi di luar dari eksepsi kewenangan mengadili, yang mana eksepsi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*error in persona*);
3. Gugatan Penggugat salah alamat;
4. Gugatan Penggugat daluarsa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Tergugat I menyatakan gugatan Penggugat Kabur atau *obscuur libel* dikarenakan antara posita gugatan angka 1 dengan petitum angka 2 gugatan Penggugat tidak relevan atau saling bertentangan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam repliknya membantah eksepsi Tergugat I tersebut dan menyatakan gugatan Penggugat tidaklah kabur atau *obscuur libel* dikarenakan posisi Penggugat seorang diri tanpa mengikutsertakan ahli waris lainnya adalah telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2/Yur/Pdt/2018;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian dalil eksepsi dalam jawaban Tergugat I tersebut maka apa yang dikemukakan oleh Tergugat I dalam jawabannya tersebut adalah masuk ke dalam *exceptio obscuur libel*, yang berarti bahwa gugatan Penggugat tidak terang dan jelas atau tegas, oleh karenanya Majelis Hakim selanjutnya akan menilai kejelasan dari gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, Penggugat dalam posita gugatan angka 1 mendalilkan bahwa tanah objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I adalah tanah milik ayah kandung Penggugat yang bernama alm. Charles Richart Litelnoni alias CH. R. Litelnoni, sehingga maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang dalam hal ini mewakili para ahli

waris lainnya adalah untuk menuntut pengembalian warisan tersebut dari Tergugat I;

Menimbang bahwa tindakan Penggugat yang hanya seorang diri mewakili para ahli waris lainnya untuk mengajukan gugatan atas pengembalian harta warisan dari pihak ketiga adalah dibenarkan secara praktik peradilan dan juga didukung dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2/Yur/Pdt/2018 dengan kaidah hukum: "Tuntutan tentang pengembalian harta warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak diharuskan untuk diajukan oleh semua ahli waris";

Menimbang bahwa dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat, Penggugat pada pokoknya memohon agar Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris dari almarhum Charles Richart Litelnoni alias CH. R. Litelnoni. Selanjutnya dalam petitum angka 3, Penggugat memohon agar tanah objek sengketa dinyatakan sebagai hak milik Penggugat;

Menimbang bahwa mencermati petitum angka 2 dan angka 3 dari gugatan Penggugat, Majelis menilai petitum tersebut tidak sejalan dengan posita angka 1 dalam gugatan Penggugat, oleh karena dalam perkara *a quo* Penggugat dalam posisi mewakili para ahli waris lainnya untuk mengembalikan tanah objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh pihak lain. Oleh karenanya tidak tepat apabila dalam petitum gugatannya Penggugat memohon agar Penggugat dinyatakan sebagai satu-satunya ahli waris dan mendapatkan hak milik atas tanah objek sengketa. Seharusnya Penggugat memohon agar tanah objek sengketa tersebut dikembalikan ke dalam *boedel* waris dan menjadi hak Penggugat bersama dengan para ahli waris lainnya;

Menimbang bahwa oleh karena posita dan petitum dari gugatan Penggugat tidak saling mendukung maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu surat gugatan, sehingga gugatan Penggugat tidak jelas dan terang atau kabur (*obscuur libel*);

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I adalah cukup beralasan, oleh karenanya sudah patut dan selayaknya eksepsi Tergugat I tersebut untuk diterima atau dikabulkan, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dikabulkan maka untuk eksepsi selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi dan akan dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatan;

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dikabulkan dan gugatan Penggugat mengandung cacat formil berupa *obscuur libel* yaitu tidak jelasnya gugatan Penggugat, maka pokok perkara antara kedua belah pihak berperkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankiljkverklard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 162 R.Bg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.301.000,00 (satu juta tiga ratus satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh Anwar Rony Fauzi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., dan Muhamad Zaki Iqbal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
Hal. 96 dari 97 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Soe

dengan dihadiri oleh Tientje R. Wonlele, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri So'E pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Anwar Rony Fauzi, S.H.

ttd.

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Tientje R. Wonlele

Perincian biaya:

1. Biaya Proses	Rp.	1.161.000,00
2. PNPB	Rp.	130.000,00
3. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp	1.301.000,00

(Terbilang: satu juta tiga ratus satu ribu rupiah)

